PENGARUH PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* TERHADAP PERUBAHAN EKONOMI NASABAH PEMILIK UMKM

(Studi Kasus BMT Pemberdayaan Usaha Mandiri Abadi Desa Berbek)

SKRIPSI

Oleh:

Febiola Bunga Asprila

NIM. G04216026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama	: Febiola Bunga Asprila
NIM	: G04216026
Fakultas/Prodi	: Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Pengaruh Pembiaayan *Mudharabah* Terhadap Perubahan Ekonomi Nasabah Pemilik UMKM (Studi Kasus BMT PUMA Desa Berbek)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang tertera pada sumbernya.

Surabaya, 16 Mei 2020

Saya yang menyatakan,

Febiola Bunga Asprila

NIM. G04216026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Febiola Bunga Asprila NIM. G04216026 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan

Surabaya, 16 Mei 2020

Pembimbing,

Dr. Andriani Samsuri, M.M
NIP. 197608022009122002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Febiola Bunga Asprila NIM. G04216026 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 8 Juli 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I

Dr. Andriani Samsuri, M.M
NIP. 197608022009122002

Penguji II

Achmad Room Hitrianto, S.E, M.E.I, MA, PhD
NIP. 197706272003121002

Penguji III

Ana Toni Roby Candra Yudha, SEI, M.SEI
NIP. 201603311

Penguji IV

Maziyah Mazza Basya, M.SEI
NIP. 199001092019032014

Surabaya, 8 Agustus 2020

Mengesahkan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM.
NIP. 196212741993031002

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

PERPUSTAKAAN

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FEBIOLA BUNGA ASPRILA

NIM : G04216026

Fakultas/Jurusan : FEBI / EKONOMI SYARIAH

E-mail address : febungas@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

[√] Skripsi [ ] Tesis [ ] Desertasi [ ] Lain-lain (……)

yang berjudul :

PENGARUH PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* TERHADAP PERUBAHAN EKONOMI NASABAH PEMILIK UMKM (Studi Kasus BMT Pemberdayaan Usaha Mandiri Abadi Desa Berbek).

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Mei 2020
Penulis

(Febiola Bunga Asprila)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Perubahan Ekonomi Nasabah Pemilik UMKM (Studi Kasus Pada BMT PUMA Desa Berbek)" ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap perubahan ekonomi nasabahnya melalui empat indikator, yaitu aset usaha, omzet usaha, pendapatan usaha, dan laba usaha. Adapun msaalah yang perlu diidentifikasi pada penelitian ini antara lain BMT PUMA tidak mengetahui bagaimana penggunaan dana *mudharabah* oleh anggotanya, terjadi ketidaksesuaian antara akad dengan realita, pembayaran angsuran melebihi jangka waktu yang disepakati, terdapat nasabah yang belum melunasi dana pinjaman *mudharabah* mengajukan pembiayaan lagi, dan produk pembiayaan *mudharabah* pada BMT PUMA hanya 5% (lebih kecil) peminatnya dibandingkan dengan peminat pembiayaan *rahn.*

Metodologi pada skripsi ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada pemilik UMKM nasabah pembiayaan *mudharabah* pada BMT PUMA dan beberapa pihak BMT PUMA.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan ekonomi UMKM berupa aset usaha mencapai 90%, peningkatan omzet usaha mencapai 233,33%, peningkatan pendapatan usaha mencapai 233,33%, dan peningkatan laba usaha mencapai 150%. Namun masih ditemukan nasabah yang menggunakan sebagian dana pembiayaan untuk membayar hutang, membayar sekolah anak, dan kebutuhan lain. BMT PUMA memberikan kepercayaan penuh kepada nasabah tanpa melakukan dan pengawasan usaha.

Nasabah diharapkan lebih amanah dalam menggunakan dana pembiayaan *mudharabah* bukan digunakan untuk kebutuhan lain. BMT PUMA juga diharapkan lebih tegas dalam mengawasi penggunaan dana pembiayaan *mudharabah* pada nasabah.

Kata Kunci: BMT, UMKM, Perubahan Ekonomi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR TRANSLITERASI xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 11

1. Identifikasi Masalah 11

2. Batasan Masalah 11

C. Rumusan Masalah 12

D. Kajian Pustaka 12

E. Tujuan Penelitian 20

F. Kegunaan Hasil Penelitian 20

G. Definisi Operasional 21

H. Metode Penelitian 26

1. Data yang Dikumpulkan 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data 27
3. Teknik Pengumpulan Data 28
4. Teknik Analisis Data 31
I. Sistematika Penulisan 33
BAB II KAJIAN LITERASI 35
A. Pembiayaan 35
B. *Mudharabah* 41
C. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) 48
D. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 52
E. Perubahan Ekonomi 58
BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN 61
A. BMT PUMA 61
B. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 69
BAB IV ANALISIS DATA 96
A. Penggunaan Dana *Mudharabah* oleh Pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Nasabah BMT PUMA 97
B. Perubahan Aset Usaha, Omzet Usaha, Pendapatan Usaha, Laba Usaha UMKM Setelah Memperoleh Dana PUMA 103
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 116
B. Saran 116
DAFTAR PUSTAKA 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

LAMPIRAN FOTO 121

BIODATA PENULIS 125

TRANSKRIP WAWANCARA 127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel

1.1 Jumlah Anggota Pembiayaan *Mudharabah* dan *Rahn* pada BMT PUMA pada tahun 2017-2018 5

1.2 Data Nasabah BMT PUMA Pembiayaan *Mudharabah*..... 10

1.3 Penelitian Terdahulu 12

3.1 Perubahan Ekonomi UMKM Toko Kelontong Roudloh 71

3.2 Perubahan Ekonomi 1UMKM Kue Basah dan Gorengan Agus..... 75

3.3 Perubahan Ekonomi UMKM Lontong Sayur dan Mie Eny..... 79

3.4 Perubahan Ekonomi UMKM Pedagang Sayur Segar dan Bahan Masakan Roni 83

3.5 Perubahan Ekonomi UMKM Laundry Supiati 85

3.6 Perubahan Ekonomi UMKM Warung Kopi Warno 90

3.7 Perubahan Ekonomi UMKM Toko Kelontong Junaidi 94

4.1 Penggunaan Dana Pembiayaan *Mudharabah* oleh UMKM..... 100

4.2 Perubahan Ekonomi UMKM 102

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1.1 Skema Pembiayaan *Mudharabah* Pada BMT 23

1.2 Kerangka Konseptual 35

2.1 Alur Pembiayaan *Mudharabah* 48

2.2 Alur Pengajuan Pembiayaan 58

3.1 Struktur Pengurus BMT PUMA 64

3.2 Diagram Perubahan Ekonomi Toko Kelontong Roudloh 73

3.3 Diagram Perubahan Ekonomi UMKM Kue Basah dan gorengan Agus 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3.4 Diagram Perubahan Ekonomi UMKM Lontong Sayur dan Mie Eny 81

3.5 Diagram Perubahan Ekonomi UMKM Pedagang Sayur Segar dan Bahan Masakan Roni 84

3.6 Diagram Perubahan Ekonomi UMKM Laundry Supiati 88

3.7 Diagram Perubahan Ekonomi UMKM Warung Kopi Warno..... 92

3.8 Diagram Perubahan Ekonomi UMKM Toko Kelontong Junaidi 95

4.1 Diagram Perubahan Ekonomi UMKM 109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan perekonomian di Indonesia tidak terlepas oleh peran lembaga keuangannya. Lembaga keuangan berperan penting terhadap pertumbuhan perekonomian suatu negara serta membantu para pengusaha memajukan perekonomiannya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) nasional pada tahun 2018, menyatakan bahwa perekonomian di Indonesia tumbuh sebesar 5,17%. Lembaga keuangan, baik yang konvensional maupun lembaga keuangan syariah memiliki tujuan utama yang sama, yaitu *profit oriented.*

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) sebagai salah satu lembaga keuangan syariah memililki kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi dengan tujuan meningkatkan ekonomi pengusaha kecil menengah kebawah agar semakin berkualitas, serta sebagai pendorong kegiatan menabung dan penunjang perekonomiannya.[1] BMT terdiri atas dua istilah, yakni *baitul maal* dan *baitul tamwil. Baitul maal* berkontribusi pada usaha-usaha mengumpulkan dan menyalurkan dana non profit, antara lain zakat, infaq, shodaqoh (ZIS). Sedangkan *baitul tamwil* berkontribusi pada pengumpulan dan penyaluran dana profit atau dana komersial. Kedua usaha tersebut saling tidak terpisahkan dibawah naungan BMT sebagai lembaga yang menjembatani kegiatan ekonomi masyarakat kecil

[1] PINBUK (t.t), *Pedoman Cara Pembentuk BMT Balai Usaha Mandiri Terpandu*, PINBUK, Jakarta, hal 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan prinsip pemberdayaan, menghindari praktek exploitasi dan tidak menggunakan riba.

BMT dapat ditemui di beberapa kota besar bahkan pedesaan di Indonesia. Sebagian besar BMT menawarkan produk keuangan berupa *funding* dan *lending* menggunakan prinsip syariah. *Funding* artinya BMT melakukan penghimpunan dana dari para nasabahnya, sedangkan *lending* artinya BMT menyalurkan dana kepada nasabah pembiayaan. Pembiayaan pada BMT difokuskan untuk melayani kalangan menengah kebawah khususnya nasabah yang ingin mengembangkan UMKM yang dimiliki. Persyaratan yang mudah, cicilan yang ringan, serta agunan yang mudah menjadikan BMT banyak diminati oleh kalangan masyarakat. Tidak hanya dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutahan sehari-hari namun juga untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Selain penggerak roda perekonomian masyarakat kelas menengah kebawah, BMT juga memiliki peran lain, yakni: 1) Mendekatkan masyarakat dengan praktik pembiayaan syariah, melakukan sosialiasai aktif kepada masyarakat mengenai pentingnya akhlakul karimah dalam kegiatan perniagaan dan perekonomian. 2) Membina, memberikan pendanaan, melakukan penyuluhan, serta mengawasi kinerja bagi usaha mikro atau masyarakata umum. 3) Melakukan distribusi yang merata dengan tujuan untuk menjaga keadilan bagi setiap masyarakat khususnya anggota BMT.[2]

[2] Ibid, hal 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perubahan ekonomi warga dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, yakni Pemerintah Desa (PemDes), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), BMT PUMA, dan lain lain. Dari ketiga pelaku tersebut, BMT PUMA memiki andil terbesar untuk UMKM. Dalam hal ekonomi pemerintah desa berkontribusi tidak langsung melalui pemberian modal usaha, melainkan memberikan bantuan dalam program bedah rumah berupa bahan-bahan bangunan untuk keluarga tidak mampu yang akan merenovasi rumah sehingga lebih layak huni. Selain itu, pemerintah desa mengadakan kegiatan pelatihan kewirausahan untuk para warga secara gratis, harapannya dengan adanya kegiatan ini warga dapat membuka usaha guna meningkatkan kondisi perekonomiannya. Kegiatan ini dilakukan berkala dalam satu tahun bisa dilaksanakan hingga 4 kali.[3]

BUMDes melalui bidang jasa berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian warga khususnya pemilik UMKM. Program pembiayaan *murabahah* dikhususkan pemilik UMKM yang ingin mengembangkan usahanya dengan mengajukan pembiayaan dan yang dialokasikan untuk usaha. Ada berbagai macam nasabah yang mengajukan pembiayaan, antara lain TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) yakni pembiayaan untuk pembelian konveyor, pia Berbek, dan pom mini yang operasionalnya dilakukan oleh warga.[4]

BMT PUMA merupakan satu-satunya lembaga keuangan berbasis syariah di Desa Berbek. Lembaga ini cukup dikenal oleh warga Desa Berbek. Pada tahun

[3] Mohammad Ansor, *Wawancara,* Kantor Pemerintahan Desa Berbek, 22 Januari 2020.
[4] Mohammad Bisri, *Wawancara,* Kantor Pemerintah Desa Berbek, 22 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2018, total laba bersih yang diperoleh oleh BMT PUMA sebesar Rp. 65.491.848, dengan total passiva Rp. 1.330.227.571.[5]

Sebagai lembaga keuangan syariah yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, BMT berkewajiban untuk menjaga kepercayaan anggotanya. Oleh karena itu BMT berpegang teguh menjunjung prinsip-prinsip syariah antara lain: 1) Dari, untuk, dan kepada anggota. 2) Kebersamaan atau ukhuwah Islamiyah. 3) Mandiri, swadaya, dan musyawarah. 4) Semangat jihad, istiqomah, dan professional. 5) Menjiwai muamalat Islamiyah.[6] Praktik pembiayaan *mudharabah* pada BMT PUMA sesuai dengan teori *mudharabah*. Namun persyaratan pemberian pembiayaan lebih longgar dengan tujuan untuk memudahkan calon nasabah dan nasabah khususnya dalam pembiayaan *mudharabah*. Kelonggaran tersebut antara lain: BMT PUMA tidak memerlukan survei kondisi ekonomi dan kondisi usaha calon nasabah, BMT PUMA tidak melalukan pengawasan dan evaluasi usaha nasabah, serta BMT PUMA tidak memerlukan jaminan atas pembiayaan.

Desa Berbek yang kental dengan praktek keagamaan khususnya Islam, yang bisa dilihat dari banyaknya kegiatan-kegiatan keagaman seperti pengajian rutin di setiap masjid untuk anak-anak hingga orang tua, sebanyak 7 masjid dan 11 mushola mudah ditemukan, tidak pernah sepi untuk sholat berjama'ah maupun

[5] Mohammad Ansor, *Wawancara* , Kantor Pemerintahan Desa Berbek, 22 Januari 2020.
[6] Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomt Islam* (Yogyakarta: Ombak Anggota IKAPI, 2014), hal 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan keagamaan. Kegiatan perekonomian pun sebagian besar menggunakan prinsip-prinsip syariah. Salah satunya adalah berdirinya lembaga keuangan syariah BMT PUMA. BMT PUMA merupakan salah satu BMT yang terfokuskan untuk melakukan pembiayaan dengan kerjasama UMKM warga Desa Berbek. Kegiatan operasionalnya di bawah naungan Pemerintah Desa Berbek dan berlokasi di Kantor Desa Berbek yang tentunya strategis. Selain itu juga didukung oleh pesatnya kegiatan perekonomian di sekitar lokasi, dibuktikan dengan banyak ditemukannya UMKM, pedagang kaki lima, dan persewaan kamar kost. hal ini menjadi peluang BMT untuk menawarkan produk *mudharabah.* Nasabah BMT PUMA tidak hanya warga desa, namun juga warga pendatang dan warga tetangga desa. Tidak ada syarat khusus yang harus dipenuhi mengenai calon nasabah BMT. Beberapa produk pembiayaan yang ditawarkan antara lain *mudharabah* dan *rahn.* Sejak tahun 2019, BMT PUMA fokus mengembangkan pembiayaan kerjasama dengan pemilik UMKM di Desa Berbek sesuai dengan program pemerintah desa, mengingat peminat pembiayaan produktif melalui akad *mudharabah* hanya sebesar 5% (lebih kecil) dibandingkan dengan pembiayaan konsumtif yakni *rahn.* Hal ini dapat dibuktikan dengan data yang diperoleh dari pihak BMT PUMA:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1.1

Jumlah Anggota Pembiayaan *Mudharabah* dan *Rahn* pada BMT PUMA pada tahun 2017-2018

Tahun	Anggota Pembiayaan *Mudharabah*	Anggota Pembiayaan *Rahn*	Jumlah Anggota
2017	8	248	256
2018	14	280	294

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa peminat pembiayaan *mudharabah* pada tahun 2018 sebesar 5% dari jumlah nasabah *mudharabah*. Sejak tahun 2017 hingga 2018 anggota pembiyaan *mudharabah* hanya bertambah 6 anggota sehingga menjadi 14 anggota. Berarti selama setahun mengalami peningkatan sebesar 43%. Peningkatan ini terjadi karena adanya program desa yang mengajak para pemilik UMKM untuk menjadi anggota BMT PUMA.

Pembiayaan syariah hadir sebagai solusi atas kekecewaan dan ketidakpastian bank konvensional. Pembiayaan syariah mengutamakan kemaslahatan umat disamping tujuannya sebagai lembaga keuangan syariah yang berprinsip *profit oriented*.[7] Dari beberapa akad ekonomi syariah yang ada, akad *mudharabah* menarik untuk diteliti terkait dengan kerjasama pembiayaan antara BMT dengan UMKM. Karim Adiwarman, melilhat *mudharabah* sebagai bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan

[7] Lely Ana Ferawati Ekaningsih, *Lembaga Keuangan Syariah Bank & NonBank* (Surabaya: Kopertais 2016), hal 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni pengelola usaha dengan tujuan untuk mendapatkan uang.[8]

Melalui *mudharabah*, diharapkan dapat menjembatani hubungan kerjasama antara pemilik usaha dan pemilik modal dengan meminimalisir kerugian yang terjadi. Jika kerjasama memperoleh keuntungan, kedua belah pihak berhak menerima keuntungan. Begitu juga apabila terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung bersama. Dengan prinsip ini, maka *mudharabah* dapat menjadi solusi yang tepat untuk pemilik Usaha Mikro Menengah Kecil (UMKM).

Adanya pembiayaan *mudharabah* melalui BMT, masyarakat kalangan menengah semakin mudah memperoleh bantuan khususnya dalam pendanaan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi lebih sederhana yakni tanpa perlu survei kondisi ekonomi dan usaha calon nasabah. Pencairan mudah, yakni BMT PUMA berlandaskan prinsip kekeluargaan dan kepercayaan. Hal ini menjadikan BMT PUMA BMT bisa dijadikan salah satu mitra kerjasama dalam hal permodalan usaha kalangan menengah ke bawah. BMT PUMA sebagai *shahibul maal* membantu nasabah memberikan modal yang kemudian dikelola oleh pemilik usaha sebagai *mudharib*. Keuntungan atas kerjasama ini dibagi atas nisbah yang telah ditentukan di kesepakatan awal antara *shahibul maal* dan *mudharib.* Dengan begitu, diharapkan BMT dapat membantu UMKM dalam meningkatkan perekonomiannya. Larangan riba dalam agama Islam juga menjadi alasan

[8] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), hal 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengapa kerjasama menggunakan *mudharabah* lebih baik dipilih. Ekonomi Syariah menjunjung tinggi keadilan bagi para pelaku ekonomi.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan perubahan ekonomi masyarakat melalui Usaha Mikro Kecil Menengah dalam penelitian ini terdiri atas empat indikator. Indikator tersebut antara lain aset usaha, omzet usaha, pendapatan usaha, dan laba usaha. Aset usaha adalah hal-hal yang berhubungan dengan usaha yang pemanfaatannya untuk kegiatan produksi, membuat aliran kas menjadi positif, atau manfaat ekonomi lainnya bagi suatu usaha. Omzet usaha adalah jumlah pendapatan keseluruhan yang diperoleh dari hasil penjualan suatu barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu. Pendapatan usaha adalah penghasilan kotor dalam aset atau penurunan liabilitas atau gabungan antara keduanya dalam kurun waktu tertentu yang berasal dari investasi jasa, perdangan, atau aktivitas halal lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Laba usaha adalah keuntungan bersih yang diperoleh dari seluruh jumlah pendapatan dikurang biaya.[9] Keempat indikator tersebut akan diteliti dan dianalisis sehingga dapat diketahui perubahan ekonomi nasabah pembiayaan *mudharabah* pemilik UMKM pada BMT.

Adanya akad pembiayaan produktif *mudharabah* pada BMT diharapkan dapat membantu para pemilik UMKM untuk meningkatkan perekonomiannya.

[9] R. AY Prasetya, S. Herianingrum, "Junal Syarikah 2", *Peranan Baitul Maal wa Tamwil dalam Meningkatan Usaha Mikro melalut Pembiayaan Mulharabah*, No.2 (Desember,2016), hal 256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasabah pembiayaan *mudharabah* memiliki jenis UMKM berbeda, antara lain toko kelontong, warung kopi, jasa *laundry*, kue tradisional, dan lain-lain. Namun beberapa permasalahan ditemukan pada penggunaan dana pembiayaan oleh nasabah, bahwa pada praktiknya tidak semua menggunakan dana mudhrabah dengan amanah sesuai kesepakatan. Artinya, ditemukan nasabah yang menggunakan dana untuk pengembangkan UMKM disalahgunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, atau kebutuhan konsumtif lain, misalnya: kebutuhan rumah tangga, kebutuhan sekolah, atau untuk membayar utang pada pihak lain. Sehingga dana yang diberikan tidak dapat meningkatkan perekonomiannya baik dalam hal aset usaha, omzet usaha, pendapatan usaha, atau laba usaha. Hal itu menyebabkan anggota terlambat membayar angsuran, bahkan menambah pembiayaan di BMT PUMA. hal ini menarik untuk diteliti karena menyangkut kesejahteraan BMT dan nasabah pemilik UMKM.

Tabel 1.2

Data Nasabah BMT PUMA Pembiayaan *Mudharabah*

No.	Jenis Kelamin (Usia)	Jenis UMKM	Keterangan
1.	Roudloh, perempuan (57 tahun)	Toko kelontong	Seluruh dana pembiayaan *mudharabah* yang diberikan BMT PUMA digunakan untuk mengembangkan usaha.
2.	Agus, laki-laki (40 tahun)	Kue basah dan gorengan	Seluruh dana pembiayaan *mudharabah* yang diberikan BMT PUMA digunakan untuk mengembangkan usaha.
3.	Eny, perempuan	Lontong sayur	Sebagian dana pembiayaan *mudharabah* yang diberikan BMT PUMA digunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No.	Jenis Kelamin (Usia)	Jenis UMKM	Keterangan
	(38 tahun)		untuk membayar sekolah anak.
4.	Roni, laki-laki (47 tahun)	Sayur dan bahan masakan lain	Sebagian dan pembiayaan *mudharabah* yang diberikan BMT PUMA digunakan untuk membayar sekolah anak.
5.	Supiati, perempuan (50 tahun)	Jasa *laundry*	Sebagian dana pembiayaan *mudharabah* yang diberikan BMT PUMA digunakan untuk membayar utang lain.
6.	Warno, laki-laki (48 tahun)	Warung kopi	Seluruh dana pembiayaan *mudharabah* yang diberikan BMT PUMA digunakan untk mengembangkan usaha.
7.	Junaidi, laki-laki (45 tahun)	Toko kelontong	Sebagian dana pembiayaan *mudharabah* yang diberikan BMT PUMA digunakan untuk membayar utang lain.

Sumber: Data primer diolah, 2019.

Tabel 1.2 berdasarkan hasil wawancara pada pra riset telah ditemukan beberapa masalah yang dialami oleh UMKM berhubungan dengan pembiayaan *mudharabah* di BMT PUMA. Terlihat bahwa empat dari delapan nasabah belum bisa menggunakan dana *mudharabah* dengan baik karena berbagai alasan, terlepas dari tanggung jawab BMT untuk mengawasi dana yang diberikan. Sehingga penelitian ini mengambil topik pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap perubahan ekonomi nasabah pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM): studi kasus di *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) PUMA Desa Berbek".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Ada beberapa masalah yang diidentifikasi, yaitu:

1. BMT PUMA tidak mengetahui bagaimana penggunaan dana *mudharabah* pada anggotanya.
2. Terjadi ketidaksesuaian antara akad dengan realita. Dana *mudharabah* yang bersifat produktif disalahgunakan untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif.
3. Pembayaran angsuran melebihi jangka waktu yang disepakati.
4. Terdapat nasabah yang belum melunasi dana pembiayaan *mudharabah* namun mengajukan pembiayaan lagi.
5. Produk pembiyaan *mudharabah* pada BMT PUMA hanya 5% (lebih kecil) peminatnya yaitu hanya sebesar 14 nasabah pada tahun 2018, dibandingkan dengan peminat pembiayaan *rahn*, yaitu sebanyak 280 nasabah.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan kemampuan dalam mengidentifikasi masalah, agar penelitian ini terfokuskan maka batasan masalah yang ditentukan yakni: Pengaruh pembiayaan *mudharabah* di BMT PUMA terhadap perubahan ekonomi UMKM nasabahnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Agar penelitian terarah dan sistematis, maka dalam penelitian ini ditentukan beberapa rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana penggunaan dana *mudharabah* oleh pemilik UMKM nasabah BMT PUMA?
2. Bagaimana perubahan aset usaha, omzet usaha, pendapatan usaha UMKM setelah memperoleh dana *mudharabah* oleh BMT PUMA?

D. Kajian Pustaka

Sebuah penelitian yang berjudul "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Perubahan Ekonomi Warga Desa Berbek Melalui UMKM: Studi Kasus Pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) PUMA Desa Berbek" tidak terlepas dari penelitian terdahulu sebagai bahan referensi dan acuan penelitian penulis. Adapun penelitian yang berkaitan dengan judul tersebut, sebagai berikut:

Tabel 1.3

Penelitian Terdahulu

1.	**Nama Penulis (Tahun)**	Suyoto dan Hermin Hendratno 2015.
	Judul	Peranan BMT dalam Meningkatkan Kinerja Usaha Rumah Tangga di Purwokerto.
	Permasalahan	Tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan perbankan di Purwokerto namun persyaratan dan sistem pengelolaannya kurang sesuai dengan usaha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		rumah angga skala kecil sehingga menjadikan BMT sebagai solusi untuk meningkatkan kinerja usaha rumah tangga warga Purwokerto.
	Tujuan Penelitian	1. Mengetahui dan menganalisis peran BMT dalam meningkatkan kinerja usaha skala rumah tangga dilihat dari sisi pola pembiayaan. 2. Mengetahui dan menganalisis potensi BMT dalam pengembangan usaha skala rumah tangga. 3. Mengetahui dan menganalisis kontribusi BMT dalam pengembangan usaha skala rumah tangga.
	Metodologi Penelitian	1. Rancangan penelitian: melakukan survey manajemen BMT. 2. Metode pendekatan: persuasif. 3. Spesifikasi penelitian: *mix approach research* (kualitatif dan kuantitatif) 4. Jenis dan sumber data: a. Data primer diperoleh dari wawancara kepada pihak BMT. b. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi, jurnal ilmiah, laporan-laporan BMT yang terkait dengan penelitian, dll.
	Hasil	1. BMT memiliki keunggulan dibandingkan dengan lembaga keuangan perbankan meliputi: jasa pembiayaan relatif kompetitif, proses cepat, birokrasi sederhana, pelayanan memuaskan, persyaratan mudah, tidak berbelit-belit. 2. Nasabah melakukan pembiayaan konsumtif dan produktif di BMT. 3. Hingga pada saat penelitian, diketahui bahwa modal mengalami peningkatan sebesar 2-3 kali lipat, dan memperoleh keuntungan pertahun sekitar 30%.
	Analisis	1. Pemilihan tanda baca dan kata yang jelas sehingga mudah dipahami. 2. Disajikan data yang sederhana namun mencakup informasi yang lengkap mengenai hasil penelitian. 3. Topik dengan hasil penelitian tidak sesuai, pembahasan pada topik adalah “meningkatkan kinerja usaha” namun hasil dan pembahasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		penelitian tidak menyinggung kinerja usaha, melainkan hanya berapa besar prosentase nasabah pembiayaan produktif, konsumtif, serta seberapa besar peningkatan usaha BMT.
2.	**Nama Penulis (Tahun)**	R.A Y Prasetya dan S. Heriatiningrum (2016)
	Judul	Peranan *Baitul Maal wa Tamwil* Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan *Mudharabah.*
	Permasalahan	Keterbatasan modal pemilik usaha mikro, kurang antusiasnya bank terhadap kegiatan pembiayaan usaha mikro, ketatnya aturan bank Indonesia mengenai kredit di bank.
	Tujuan Penelitian	1. Mengetahui peran BMT As-Syifa terhadap kemajuan UMKM melalui pembiayaan *mudharabah.*
	Metodologi Penelitian	1. Pendekatan penelitian: kualitatif deskriptif. 2. Strategi penelitian: studi kasus. 3. Ruang lingkup penelitian: pembiayaan *mudharabah muthlaqah.* 4. Jenis dan sumber data: a. Primer: wawancara dan obsevasi. b. Sekunder: jurnal dan laporan yang mendukung penelitian.
	Hasil	Dari beberapa nasabah sebagai responden yang diteliti, ada beberapa responden yang tidak mengalami peningkatan usaha yang disebabkan karena menggunakan dananya untuk kebutuhan konsumtif. Sedangkan nasabah yang menggunakan dana secara produktif maka mengalami peningkatan usaha atau tetap. Peningkatan usaha terjadi karena dana digunakan dengan baik, meningkatkan strategi pemasaran, inovasi yang bagus, dan lokasi usaha yang strategis.
	Analisis	1. Penulis menyampaikan hasil penelitian dengan rinci dan runtut dari awal hingga akhir. 2. Pemilihan kata yang tepat dan sederhana sehingga mudah dipahami. 3. Data yang disajikan jelas dan rinci, sehingga pembaca dapat memperoleh info penelitian dengan mudah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		4. Hasil pembahasan yang dijelaskan oleh penulis sesuai dengan topik yang ditentukan. 5. Penulis menjelaskan secara rinci seberapa besar peningkatan usaha mikro setelah menjadi anggota BMT.
3.	**Nama Penulis (Tahun)**	Fahmi Medias Naitotul Janah dan Eko Kurniasih Pratiwi (2017).
	Judul	Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) di Kabupaten Magelang.
	Permasalahan	Pemilik usaha mikro kurang mengetahui kontrol usaha, modal yang terbatas, pengelolaan usaha masih sederhana, dan keterbatasan akses sumber daya pembiayaan usaha mikro.
	Tujuan Penelitian	Mengetahui sejauh mana upaya pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah melalui BMT.
	Metodologi Penelitian	1. Rancangan penelitian: a. Pembuatan instrument penelitian b. Melakukan FGD untuk mengetahui kegiatan UMKM, menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan. 2. Jenis penelitian: kualitatif. 3. Objek penelitian: BMT di Kota Magelang. 4. Teknik pengumpulan data: observasi, dokumntasi, wawancara dan FGD. 5. Teknis analisis data: reduksi data dan *display* data.
	Hasil	BMT melakukan pemberdayaan kepada para pemilik UMKM melalui akad kerjasama *mudharabah, musyarakah, wakalah,* dan *qardul hasan.* BMT berkontribusi dalam bantuan modal usaha sehingga berdampak pula pada peningkatan hasil usaha UMKM.
4.	**Nama Penulis (Tahun)**	Ernanda Kusuma Dewi (2018).
	Judul	Peran Pembiayaan *Mudharabah* Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro (Studi Kasus pada BMT Sumber Mulia, BMT *Assadah* dan BMT *Hubbul Wathon* di Kabupaten Semarang.
	Permasalahan	Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di Indonesia masih belum maksimal karena pembiayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		murabahah lebih dikenal dan lebih dominan. Padahal pembiayaan *mudharabah* paling ideal untuk kegiatan usaha mikro. selain itu, kurangnya pengetahuan mengenai *mudharabah* juga menjadi penyebab kurangnya minat masyarakat.
	Tujuan Penelitian	Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menyukseskan pembiayaan *mudharabah* pada usaha mikro.
	Metodelogi Penelitian	1. Jenis penelitian: *explanatory research* dan deskriptif analitik. 2. Objek penelitian: penelitian anggota pembiayaan *mudharabah* dan BMT yang menyediakan *mudharabah.* 3. Sumber data a. Primer: nasabah yang menjadi sampel penelitian. b. Sekunder: segala informasi pembiayaan *mudharabah* yang diperoleh dari BMT. 4. Metode pengumpulan data: kuisioner.
	Hasil	1. Semua BMT yang diteliti menggunakan prinsip syariah dengan baik. 2. Pembiayaan *mudharabah* dapat meningkatkan usaha kerja, sedangkan usia kerja, peran pembinaan, dan peran pendidikan tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi usaha.
	Analisis	Penelitian menggunakan jenis yang berbeda dengan yang lain. Penjelasannya cukup mudah dipahami dengan menunjukkan hasil uji beberapa sampel yang kemudian dideskripsikan sehingga hasil dapat mudah dipahami oleh pembaca. Namun isi jurnal ditemukan beberapa kalimat opini dan asumsi tanpa didasari oleh data atau sumber.
5.	**Nama Penulis (Tahun)**	Sokhikhatul Mawadah (2019).
	Judul	Pedagang Tradisional Sebagai Pelaku UMKM Mitra Usaha BMT Walisongo dalam Pembiayaan Produktif.
	Permasalahan	Para pedagang di wilayah setempat berasal dari kalanngan menengah ke bawah sehingga mengalami kendala dalam permodalan.
	Tujuan Penelitian	Menganalisis bagaimana peran BMT Walisongo sebagai penyedia pembiayaan produktif dan mitra usaha bagi UMKM pedagang tradisional di Pasar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Mijen dalam hal permodalan.
	Metodologi Penelitian	1. Jenis penelitian: kualitatif deskriptif. 2. Sumber data a. Primer: wawancara dan observasi. b. Sekunder: laporan dan referensi yang mendukung penelitian. 3. Teknik pengumpulan data: wawancara, observasi, dokumentasi
	Hasil	Nasabah BMT Walisongo sebagian besar adalah para pedagang di Pasar Mijen. BMT Walisongo sangat membantu permodalan usaha pedagang melalui pembiayaan produktif sehingga mampu meningkatkan usahanya.
	Analisis	Penulis mendeskripsikan hasil penelitian secara singkat dan padat dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca.
6.	**Nama Penulis (Tahun)**	Ernanda Kusuma Dewi dan Ayu Astari (2017)
	Judul	Peran Pembiayaan *Mudharabah* dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro pada BMT.
	Permasalahan	Porsi pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan dari tahun 2008-2016. hal ini dapat terjadi karena akad *musyarakah* lebih dominan daripada akad *mudharabah*.
	Tujuan Penelitian	Mengharapkan BMT berperan sebahai penggerak perekonomian masyarakat menengah kebawah khususnya di bidang usaha mikro.
	Metodologi Penelitian	Jenis penelitian: kualitatif deskriptif.
	Hasil	Adanya pembinaan dan pengawasan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada BMT mampu meminimalisir kegagalan kinerja usaha mikro. Hal ini dikarenakan dengan adanya pembinaan dan pengawasan pada pembiayaan usaha mikro. Keberhasilan ini dapat dijadikan contoh bagi lembaga keuangan Islam lainnya.
	Analisis	Penulis menyampaikan menggunakan gaya gahasa yang mudah dipahami oleh pembaca. Hasil penelitian dideskripsikan dengan jelas.
7.	**Nama Penulis**	Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	(Tahun)	(2013)
	Judul	*Mudharabah* dalam *fiqih* dan Perbankan Syariah
	Permasalahan	Mayoritas warga negara Indonesia adalah muslim, dimana diantara mereka memilliki kelebihan dana namun tidak dapat mengelola, dan ada yang tidak memiliki dana namun mampu dan ahli dalam mengelola usaha. sehingga memerlukan wadah untuk menyatukan mereka melalui lembaga keuangan syariah.
	Tujuan Penelitian	Sebagai pemahaman ilmu mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah dan produk ekonomi syariah, salah satunya adalah *mudharabah*.
	Metodologi Penelitian	Studi pustaka.
	Hasil	Hasil penelitian terdiri atas pemaparan teori *mudharabah* antara lain pengertian, kontrak, hukum, rukun, syarat, dan urgensi *mudharabah*.
	Analisis	Penulis menjelaskan teori *mudharabah* dari beberapa ahli dengan pemilihan bahasa yang mudah dimengerti. tidak ada hasul penelitian yang bersifat realistis.
8.	**Nama Penulis (Tahun)**	Ahmad Hamdalah (2017)
	Judul	Optimalisasi Tingkat Pembiayaan *Mudharabah* di Perbankan Syariah: Studi Kasus PT. BRISyariah Pekanbaru.
	Permasalahan	Tingkat pembiayaan *mudharabah* masih rendah dibandingkan dengan pembiayaan non profit lainnya.
	Tujuan Penelitian	Rendahnya anstusaiasme warga terhadap pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah.
	Metodologi Penelitan	1. Jenis penelitian: *field research* dan analisis deskriptif. 2. Teknik pengumpulan data: wawancara, observasi, dan dokumentasi.
	Hasil	Bank BRISyariah Pekanbaru melakukan optimalisasi penyaluran pembiayaan *mudharabah linkage program* memberikan pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah khusus, dan meningkatkan Sumber Daya Insani (SDI) Bank BRISyariah Pekanbaru.
	Analisis	Peneliti melakukan penelitian dengan variabel yang belum ada di penelitian terdahulu. Pemilihan Bahasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		yang mudah dimengerti serta pemaparan hasil penelitian mudah dipamahi oleh pembaca.
9.	**Nama Penulis (Tahun)**	Friyanto (2013).
	Judul	Pembiayaan *Mudharabah*, Risiko dan Penanganannya (Studi Kasus pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang).
	Permasalahan	Masih ditemukan beberapa risiko pembiayaan *mudharabah* sehingga perlu untuk mencari tahu penyebabnya dan cara penangannya.
	Tujuan Penelitian	Meminimalisasi risiko pembiayaan *mudharabah* di Bank Kantor Cabang Syariah Malang.
	Metodologi Penelitia	Wawancara secara langsung, membagikan kuisioner, dan melakukan evaluasi secara langsung.
	Hasil	Ditemukan risiko pembiayaan *mudharabah* yaitu asimetri informasi problem, *side streaming*, lalai dan kesalahan yang disengaja.
	Analisis	Penulis menyampaikan risiko dan penyelesaiannya dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca.
10.	**Nama Penulis (Tahun)**	Bunga Chairunnisa dan Nurul Hidayah (2017).
	Judul	Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Akad *Mudharabah*.
	Permasalahan	Tingkat pengembangan UMKM pada BMT melakui akad *mudharabah* rendah.
	Tujuan Penelitian	Masyarakat menengah khususnya pemilik UMKM ingin lebih jauh mengenal akad-akad dan prinsip ekonomi syariah, namun perbankan syariah di Indonesia masih kurang diminati oleh masyarakat.
	Metodologi Penelitian	1. Metode literasi: jurnal, buku dokumentasi, dan sumber yang terkait lainnya. 2. Ruang lingkup penelitian: mengetahui pengembangan UMKM melalui pembiayaan *mudharabah* pada BMT.
	Hasil	Keuntungan *mudharabah* pada perbankan digantikan dengan prosentase bagi hasil. Dengan adanya akad *mudharabah*, masyarakat tidak perlu merasa keberatan untuk mengembalikan dana.
	Analisis	Penulis menyampaikan hasil penelitian dengan baik, bahasa yang digunakan mudah dipahami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan tabel 1.3 mengenai penelitian terdahulu, penelitian ini bermaksud untuk melengkapi apa yang belum ada dan membuktikan asumsi yang telah dijelaskan pada penelitian terdahulu. perbedaannya terletak pada indikator yang diteliti, permasalahan yang diteliti, dan lokasi penelitian. Dengan begitu, diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai BMT dan *mudharabah*.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penggunaan dana *mudharabah* oleh pemilik UMKM anggota BMT PUMA.
2. Untuk mengetahui perubahan aset usaha, omzet usaha, pendapatan usaha UMKM setelah memperoleh dana *mudharabah* oleh BMT PUMA.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Maka penelitian yang dilakukan ini diharapkan memberikan kegunaan:

1. Aspek Teoritis

   Hasil dari penelitian ini dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan akademis, kegunaannya dapat memperluas informasi dan pengetahuan mengenai pembiayaan *mudharabah* antara lembaga keuangan syariah BMT dan masyarakat menengah melalui UMKM, dapat dijadikan bahan atau masukan teori penelitian yang sejenis. Selain itu, hasil penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat digunakan sebagai referensi atau perbandingan penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Aspek Praktis

Pada aspek praktis, hasil penelitian diharapkan berguna bagi peneliti, nasabah UMKM BMT PUMA, BMT PUMA, dan masyarakat, dapat memberikan manfaat atas penerapan ilmu yang sudah diperoleh selama masa kuliah sehingga dapat diterapkan dan diaplikasikan dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini dapat menambah pengalaman serta pengetahuan mengenai BMT dan praktik akad pembiayaan *mudharabah* kepada UMKM, dapat membantu nasabah untuk mengetahui perubahan perekonomiannya setelah memperoleh pembiayaan *mudharabah* dan memberikan wawasan mengenai pembiayaan *mudharabah* oleh BMT PUMA, sebagai bahan evaluasi BMT PUMA mengenai pembiayaan *mudharabah*, serta diharapkan dapat mempermudah masyarakat khususnya pemilik UMKM yang belum menjadi nasabah BMT PUMA agar memperoleh pembiayaan produktif guna mengembangkan usahanya.

G. Definisi Operasional

1. Akad *mudharabah*

Akad *mudharabah* adalah perjanjian atas kerjasama dua belah pihak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan juga *mudharib* (pengelola) dimana keuntungan dibagi atas nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Ada dua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jenis akad *mudharabah,* yaitu *mudharabah muqoyyadah* (bebas) dan *mudharabah muthlaqoh* (terikat). *Mudharabah muqoyyadah* bersifat bebas artinya objek usaha kerjasama bebas tidak ditentukan oleh pemilik modal. Objek usaha yang dimaksud antara lain jenis usaha yang didirikan, lokasi, dan waktu. Meskipun bersifat bebas, *mudharabah muqoyyadah* tetap berlandaskan prinsip syariah.[10] Pengertian *mudharabah* menurut fatwa DSN MUI tahun 2000 adalah penyaluran pembiayaan dari lembaga keuangan Islam kepada pihak yang dengan tujuan untuk menjalankan usaha produktif. Pembiayaan *mudharabah* yaitu akad kerja sama yang dilakukan antara dua belah pihak dimana pihak pertama disebut *shahibul maal* (pemilik modal) dan pihak kedua disebut *mudharib* (pengelola dana).[11] Hasil keuntungan atas usaha dibagi berdasarkan nisbah pada awal perjanjian. Besarnya prosentase nisbah tidak harus sama, namun kedua belah pihak wajib mengetahui berapa besar prosentase bagi hasil, jika tidak maka kontrak tersebut tidak sah. Alasan lain yang menjadikan *mudharabah* lebih baik daripada akad yang lain adalah, dalam *mudharabah* keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Adapun risiko pembiayaan *mudharabah* antara lain: 1) *Side streaming*, yaitu anggota menggunakan dana itu bukan seperti yang dilakukan dalam kontrak. 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja. 3) Penyembunyian keuntungan

[10] Muhammad Yazid, Fiqh Muamalah..., hal 157.

[11] Adnan, M. A., & Didi Purwoko. "Jumal Akuntansi dan Investasi", *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Mudharabah Menurut Perspektif Manajemen Bank Syariah dengan Pendekatan Kritis*, Vol. 14, No. 1, hal 14-31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh anggota, bila anggotanya tidak jujur.[12] Berikut skema pembiayaan *mudharabah* pada BMT:

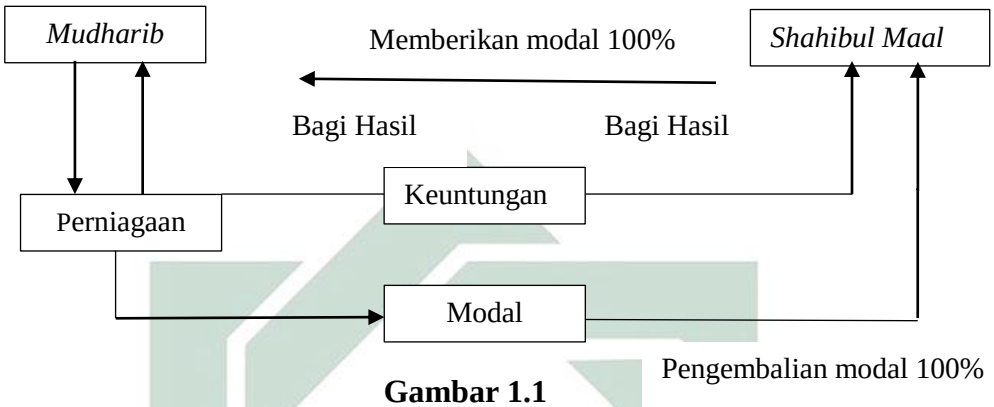

Gambar 1.1
Skema Pembiayaan *Muharabah* Pada BMT
Sumber. Lembaga Keuangan Syariah dari Teori ke Praktik, Syafi'i Antonio, 2019.

Keterangan :

1. *Shahibul Maal* memberikan modal 100% kepada *mudharib* sebagai pengelola dana.
2. *Mudharib* melakukan kegiatan perniagaan.
3. Hasil keuntungan kegiatan perniagaan oleh *mudharib* dibagi dengan *shahibul maal* sesuai kesepakatan nisbah.
4. Selain membagi hasil keuntungan, *mudharib* juga membayar modal yang diberikan oleh BMT denga cara menyicil sesuai dengan kesepakatan awal.

[12] Muhammad Yazid, Fiqh Muamalah..., hal 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Nisbah

Nisbah adalah perbandingan keuntungan bagi hasil antara *shahibul maal* dan *mudharib* dengan penentuan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Apabila dalam usahanya mengalami kerugian akibat resiko bisnis dan bukan kelalaian *mudharib*, maka pembagian kerugiannya ditentukan oleh porsi modal yang disetor masing-masing pihak. Karena seluruh modal yang dikelola oleh *mudharib* milik *shahibul maal*, maka kerugian dana usaha ditanggung seluruhnya oleh *shahibul maal*. Sehingga nisbah bagi hasil juga disebut nisbah keuntungan.[13]

3. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah usaha produktif berskala kecil yang berdiri sendiri yang dapat dilakukan oleh perorangan atau badan usaha. UMKM memiliki susunan pengurus usaha yang sederhana tidak serumit perusahaan besar. Meskipun usaha mikro. UMKM berorientasi kepada keuntungan atau *profit oriented.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 mengatur tentang definisi UMKM, yakni usaha bersifat produktif yang bediri perseorangan atau badan usaha perseorangan dengan aset tertinggi Rp. 50 juta serta hasil penjualan tahunan tidak lebih dari Rp. 300 juta.[14]

---

[13] Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi hasil dan Pricing di Bank Syariah*, (Yogyakarta, UlI Press, 2012), hal 27.

[14] Lukytawati A. Herdiana P, Salahuddin EA, dan Ranti W, "Jumal al-Muzara'ah", *Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha*: Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor, Vol. 1, No. 1, 2013, hal 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Perubahan ekonomi

Perubahan ekonomi adalah suatu peristiwa dimana kondisi ekonomi perorangan atau badan usaha mengalami peningkatan atau penurunan dari sebelumnya. Suatu UMKM yang mengalami perubahan ekonomi dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu aset usaha, omzet usaha, pendapatan usaha, dan laba usaha.[15] Indikator aset usaha meliputi aset tetap dan aset lancar pendukung usaha, meliputi: kas, bangunan tempat usaha, transportasi usaha, bahan dan alat usaha. Indikator omzet usaha meliputi produk yang terjual, dan uang hasil penjualan. Indikator pendapatan usaha adalah keuntungan kotor yang diperoleh dari hasil usaha. Indikator laba usaha adalah keuntungan bersih setelah dikurangi oleh biaya-biaya.

5. Nasabah

Menurut kamus besar perbankan, nasabah adalah hadan atau perorangan yang memiliki rekening pinjaman atau simpanan pada bank atau lembaga keuangan lain.[16] Selain itu, menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang pokok perbankan pasal satu (1), nasabah dideskripsikan sebagai pihak yang menggunakan jasa lembaga keuangan.[17] Nasabah pada BMT PUMA antara

[15] Ahmad Ma'ruf, Latri Wihastuti, "Jumal Ekonomi dan Studi Pembangunan", *Pertumbuhan ekonomi Indonesia: Determinan dan Prosesnya*. Vol. 9, No. 1 (April 2008), hal 1.
[16] Saladin Djaslim, *Manajemen Pemasaran*. (Bandung PT Lnda Karya, 2006), hal 30.
[17] Sonny Koeswara dan Muslimah, "Jurnal PASTI", *Analisis Besarnya Pengaruh Pada Pelayanan Frontliner dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasahah Prioritas PT.BCA TBK Cabang Pernata Huana Dengan Pendekatan Metode Regresi Lincar Multiple*, No.1, hal 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain warga yang menggunakan jasa BMT melalui akad *mudharahah* dan *rahn* selama awal akad hingga berakhirnya akad.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara melakukan sebuah penelitian dengan data yang dikelola dan diteliti tujuan untuk mengelola dan mengumpulkan data sehingga menghasilkan karya peneliti yang dapat dipertanggungjawabkan.[18] Metode penelitian merupakan langkah yang akan dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi atau data mengenai topik yang ditentukan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Agar penelitian ini lebih spesifik, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus. Artinya, penelitian ini berfokus pada individu, satu kelompok, satu organisasi atau sebagainya. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian.[19] Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai pembiayaan *mudharabah* di BMT PUMA dan untuk mengetahui bagaimana penggunaannya

[18] Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis* (Yogyakarta UlI Press, 2005), hal 10.
[19] Ghony, M. Djunaidi & Fauzan Almanshur, *Metode Penetitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), hal 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh nasabah apakah sudah sesuai dengan akad atau belum, serta bagaimana pengaruh pembiayaan terhadap perubahan ekonomi nasabahnya.

1. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah. Peneliti mengelompokkan menjadi dua macam data, yaitu:

a. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan melalui wawancara dan diolah sendiri sehingga dapat menjawab persoalan pada rumusan masalah. Data primer diperoleh dari hasil wawancara secara langsung.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yang dijadikan sebagai bahan pelengkap suatu penelitian.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer penelitian ini sebanyak 11 informan, antara lain Muhammad Anshor selaku sekretaris Desa Berbek, Muhammad Bisri selaku kepala BUMDes Berbek, Muhammad Mas'ud selaku kepala BMT PUMA, Rohmatin Nuzuli Fitri selaku *customer service*, Roudloh selaku pemilik UMKM toko kelontong, Agus selaku pemilik UMKM kue basah dan gorengan, Eny selaku pemilik UMKM lontong sayur dan mie Roni selaku pemilik UMKM sayur dan bahan masakan, Supiati selaku pemilik UMKM jasa *laundry*, Warno selaku pemilik UMKM warung kopi, Junaidi selaku pemilik UMKM warung kopi dan nasi pecel.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber data sekunder penelitian ini terdiri atas laporan keuangan UMKM, data pembiayaan-pembiayaan, profil BMT PUMA, serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang sesuai untuk penelitian ini yaituwawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Tujuan dilakukannya observasi adalah sebagai berikut:

1. Praktik penggunaan dana pembiayaan *mudharabah* pada usaha nasabah.
2. Praktik penggunakan dana pembiayaan *mudharabah* oleh nasabah sesuai dengan akad yang dilakukan.
3. Hasil pemberian dana pembiayaan *mudharabah* dalam perubahan perekonomian usaha nasabahnya.

Obsevasi yang dilakukan mengenai perilaku nasabah UMKM yang berhubungan dengan topik penelitian. Observasi dilakukan selama kurang lebih 2 bulan. Hasil obeservasi disajikan dalam bentuk tabel yang kemudian diinterpretasikan. Alasan menggunakan teknik ini karena dapat mengungkapkan hal-hal yang terduga saat dilakukannya pengamatan. Pelaksanaan observasi bersamaan dengan pelasanaan wawancara terhadap nasabah UMKM.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dan informasi dengan memberikan pertanyaan secara langsung kepada sumber data. Teknik wawancara yang dipillih pada penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yakni teknik wawancara yang memberikan kebebasan sebebas-bebasnya dalam bertanya dan memiliki kebebasan dalam mengatur alur dan setting wawancara. Pertanyaan yang diberikan adalah pertanyaan terbuka yang artinya jawaban dari subjek penelitian tidak dibatasi asalkan sesuai dengan tema dan alur wawancara. Teknik ini memiliki dasar dengan dua alasan. Pertama, peneliti dapat memperoleh informasi apa saja yang belum diketahui dan belum ada pada literatur. Kedua, peneliti dapat mengetahui kondisi masa lampau, masa kini, dan masa mendatang terkait dengan pendapatan UMKM.[20] Masa lampau adalah kondisi sebelum menjadi nasabah BMT PUMA, masa kini adalah kondisi saat monjadi nasabah BMT PUMA dan menggunakan dana pembiayaan *mudharabah*, masa mendatang adalah kondisi nasabah setelah menjadi nasabah BMT PUMA hingga diketahui perubahan perekonomian yang terjadi pada UMKM.

Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Pertanyaan yang diajukan terdiri atas

[20] Ghony, M. Djunaidi & Fauzan Almanshur, *Metode…,* hal 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembayaraan angsuran *mudharabah*, penggunaan dana *mudharabah*, kondisi perekonomian usahanya setelah menjadi nasabah BMT PUMA, dan beberapa pertanyaan spontan atas pengembangan pertanyaan yang lain. Pertanyaan ditujukan kepada kepala BMT PUMA, pemilik UMKM yang merupakan nasabah BMT PUMA. Penelitian ini melakukan wawancara secara semi terstruktur. Artinya dalam penelitian ini telah diketahui informasi apa saja yang akan digali dengan membuat daftar pertanyaan secara sistematis. Selain itu dalam penelitian ini diajukan pertanyaan spontan atas pernyataan yang diberikan oleh subjek penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek yang diteliti.[21] Dalam penelitian ini dokumentasi yang diteliti berupa dokumen data nasabah BMT PUMA yang mengajukan pembiayaan *mudharabah* untuk UMKM, bukti pembiayaan *mudharabah*, laporan keuangan UMKM, dan catatan harian UMKM.

[21] Supardi, Metodologi…, hal 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Analisis Data

Teknis analisa data harus melalui proses yang sesuai dengan teori agar dapat dipertanggungjawakan keabsahannya.[22] Teknik analisis data pada penelitian kualitatif dikelompokkan menjadi tiga tahapan, antara lain:

1. Reduksi data

Pada tahap ini penelitian difokuskan pada hasil data yang diperoleh pada suatu permasalahan dengan cara memilah data yang valid, menarik, penting, berguna, dan terbaru. Data yang dinilai tidak sesuai dengan penlitian maka tidak digunakan.[23] Data yang diperoleh dari penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dikumpulkan dan telah dipilah sehingga hanya terpilih data yang penting. Data-data yang dianggap penting yaitu data mengenai penggunaan dana pembiayaan *mudharabah* oleh nasabah. Untuk mengetahui keabsahan data maka metode triangulasi digunakan. Metode triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang berupa penggabungan beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada sebelumnya.[24] Dengan menggunakan metode triangulasi, data-data yang diperoleh pada penelitian dikumpulkan kemudian disortir agar memperoleh data yang valid dan berhubungan dengan rumusan masalah pada penelitian ini. Metode

[22] Haris herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humaika, 2011), hal 143.
[23] Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta,2015), hal 327.
[24] Ibid, hal 327.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

triangulasi yang dipilih untuk penelitian ini adalah triangulasi sumber data, yaitu informasi tertentu digali agar mengetahui kebenarannya. Beberapa informasi yang diperoleh dari sumber data melalui wawancara dan observasi dikumpulkan dengan teknik yang sama. Sumber tersebut antara lain nasabah pembiayaan *mudharabah* BMT PUMA pemilik UMKM.

2. Penyajian data

Pada tahap ini data dissajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau sejenisnya sehingga data dapat terurut dan tersusun dengan sistematis dengan tujuan agar mudah difahami. Penyajian data ini memudahkan memahami penelitian dalam hal apa yang terjadi dan bagaimana penyelesaiannya. Dalam tahap ini, data yang telah dipilah pada reduksi data disusun dalam bentuk tabel, grafik, atau sejenisnya yang bisa disesuaikan dengan isi data yang diperoleh.

3. Penemuan hasil penelitian

Pada tahap ini dilakukan analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian sehingga dapat diambil kesimpulan dari penelitian, selain itu dapat digunakan untuk menjawab masalah yang terdapat pada rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, data-data yang telah dikumpulkan dan dipilah terkait penggunaan dana *mudharabah* nasabah BMT PUMA, data tersebut dalam bentuk tabel, grafik, deskriptif, atau yang lain. Sehingga peneliti dapat menjawab permasalahan terkait dengan rumusan masalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk menyusun skripsi agar pembahasan terarah dengan bidang yang dikaji. Serta memudahkan dalam pembahasan. Skripsi ini dibagi menjadi lima bab dengan beberapa sub bab di dalamnya. Adapun sistematika penulisan skripsi, sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka yang digunakan untuk mengetahui perbedaan pembahasan dari penelitian sebelumnya, tujuan peneletian yang menjawab rumusan masalah, kegunaan hasil penelitian yang digunkan untuk mengetahui manfaat penelitian, definisi operasional yang bertujjuan untuk mendefinisakan istilah-istilah pada penelitian, metode penelitian, dan terakhir sistematika penulisan.

Bab kedua yaitu kerangka teoritis atau kerangka konseptual, pada bab ini memuat penjelasan yang bersifat deskripsif dengan penjelasan teoritis sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Pada bab kedua, teori pembahasan terkait dengan pembiayaan, BMT, dan indikator-indikator perubahan ekonomi UMKM.

Bab ketiga yaitu data penelitian. Pada bab ini penulis akan memaparkan data yang diperoleh dalam bentuk deskripsi mengenai variabel yang diteliti secara obyektif tanpa campur tangan opini peneliti. Pada penelitian ini, data yang diperlukan antara lain: data nasabah BMT PUMA yang memiliki UMKM sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

responden, laporan keuangan responden yang terkait sebelum dan sesudah menjadi nasabah BMT PUMA, aset-aset yang dimiliki oleh responden.

Bab keempat yaitu analisis data. Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan dengan cara menganalisis data yang berada pada bab ketiga dan juga menjawab masalah penelitian. Penulis akan mendeskripsikan pembiayaan *mudharabah* pada BMT PUMA dan perannya untuk warga Desa Berbek pemilik UMKM.

Bab kelima yaitu penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Penelitian ini menyimpulkan semua hsail penelitian guna menjawab masalah yang terlah diuraikan, serta memberikan saran kepada B\MT PUMA di Desa Berbek.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Kerangka Konseptual

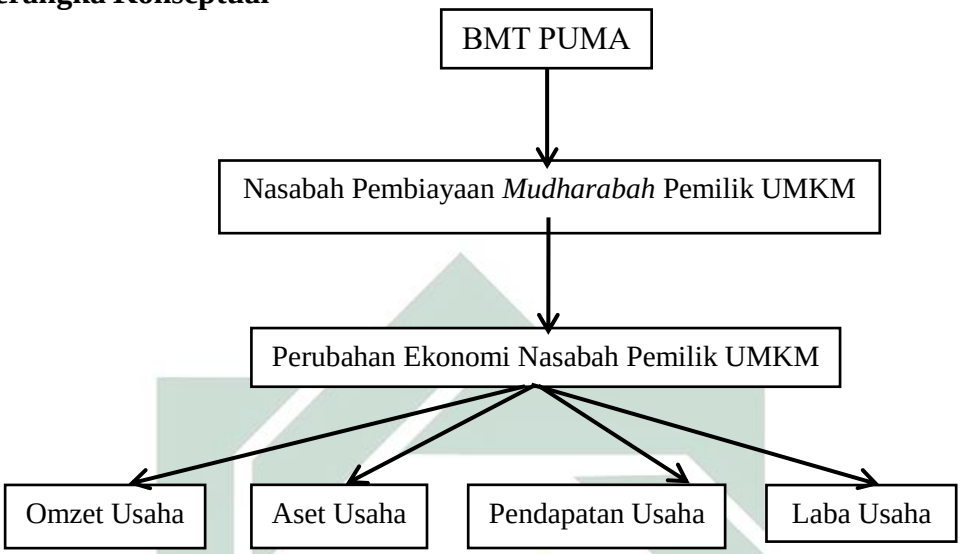

Gambar 1.2
Kerangka Konseptual
Sumber: Data primer diolah, 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PEMBIAYAAN, *MUDHARABAH*, *BAITUL MAAL WA TAMWIL* (BMT), USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM), PERUBAHAN EKONOMI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembiayaan berasal dari kata biaya yang memiliki arti uang yang digunakan untuk melakukan hal tertentu. Sedangkan pembiayaan memiliki arti segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.[25] Pembiayaan adalah uang atau tagihan yang disediakan berdasarkan kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menentukan bagi hasil atau imbalan.[26]

Pembiayaan secara arti luas berarti *financing*, yakni pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pembiayaan merupakan aktivitas utama pada BMT sebagai salah satu fasilitas pemanfaatan dana yang diberikan oleh BMT kepada anggota atau nasabahnya.[27]

Pengertian pembiayaan menurut UU No.7 Tahun 1992 adalah penyediaan uang yang dipersamakan dengan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam

---

[25] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal 127.
[26] Kasmir, *Dasar-dasarPerbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal 325.
[27] Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000) hal 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara lembaga keuangan dengan pihak yang lain dengan mewajibkan melunasi sesuai dengan jangka waktu tertentu ditambah dengan imbalan atau pembagian hasil.[28] Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 25, pembiayaan adalah penyediaan tagihan dana yang disamakan berupa:

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *musyarakah* atau *mudharabah.*
b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah*, atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik.*
c. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang atau *qard*.
d. Transaksi jual beli dalam bentuk *salam, istisna'*.[29]

2. Unsur-Unsur Pembiayaan

Pada dasarnya pembiayaan dilakukan atas dasar saling percaya antara pemberi dana kepada pihak lain yang diberikan dana. Sehingga dalam praktik pembiayaan harus saling jujur tanpa ada kebohongan. Dana yang telah diberikan kepada penerima pembiayaan dapat dipastikan dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati di awal kesepakatan. Adapun unsur-unsur pembiayaan, antara lain:

1. Adanya dua pihak yang bersepakat, pihak pertama merupakan pemberi pembiayaan sedangkan pihak kedua merupakan penerima pembiayaan. Hubungan keduanya bersifat *profit oriented* tetapi tidak menghilangkan prinsip tolong menolong.

[28] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, hal 10.
[29] Presiden Republik Indonesia, "Undang-undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Adanya kepercayaan dari pemberi pembiayaan kepada pengelola mengenai kemampuannya mengelola dana. Dalam hal ini, BMT PUMA memberikan kepercayaan penuh kepada *mudharib*, kepercayaan berupa pemberian pembiayaan tanpa survei kemampuan ekonomi, tidak melakukan pengawasan dalam pengelolaan dana, dan tidak melakukan evaluasi usaha *mudharib*.

3. Jenis-Jenis Pembiayaan

A. Pembiayaan menurut tujuan

1. Pembiayaan modal kerja, merupakan pembiayaan yang bertujuan untuk memperoleh modal usaha untuk pengembangan usaha.
2. Pembiayaan investasi, merupakan pembiayaan yang bertujuan untuk melakukan investasi barang-barang konsumtif.

B. Pembiayaan menurut jangka waktu

1. Pembiayaan jangka pendek, merupakan pembiayaan yang dilakukan selama jangka waktu 1 bulan hingga 12 bulan (1 tahun).
2. Pembiayaan waktu menengah, merupakan pembiayaan yang dilakukan selama jangka waktu 1 tahun hingga 5 tahun.
3. Pembiayaan jangka panjang, merupakan pembiayaan yang dilakukan selama jangka waktu lebih dari 5 tahun.[30]

[30] Viethzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hal 686.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pembiayaan menurut aktiva produktif, merupakan jenis pembiayaan yang pemanfaatannya digunakan untuk kegiatan produktif atau menghasilkan keuntungan, antara lain:

1. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, meliputi:

   a. Pembiayaan *mudharabah*

      Mudharabah berasal dari kata *dharb*, yang memiliki arti memiliki arti memukul atau berjalan. *Mudharabah* merupakan akad kerjasama antara pihak pertama yang disebut *shahibul maal* dengan pihak kedua yang disebut *mudharib*, dimana 100% dana berasal dari *shahibul maal* dan keuntungan usaha dibagi menurut akad perjanjian, apabila mengalami rugi ditanggung oleh *shahibul maal* selama kerugian tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola.[31]

   b. Pembiayaan *musyarakah*

      Musyarakah atau *syirkah* dalam bahasa Arab berasal dari kata *syarika, yasyaraku, syarikan* yang memiliki arti menjadi sekutu atau serikat. Menurut syariat, *musyarakah* adalah akad diantara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.[32]

2. Pembiayaan dengan prinsip jual beli, meliputi:

   a. Pembiayaan *murabahah*

[31] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah…,* hal 151.
[32] Ibid., hal 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Murabahah berasal dari bahasa Arab yakni kata *ar-ribhu* yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Sedangkan menurut istilah, *murabahah* adalah jual beli dengan harga awal disertai dengan tambahan keuntungan.

b. Pembiayaan *salam*

Secara istilah *salam* didefinisakan oleh para fuquha sebagai jual beli baramg yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan yang dilakukan saat itu juga. Lebih rinci *salam* didefinisikan sebagai nbentuk jual beli dengan pembayaran di awal dan penyerahan barang di akhir dengan spesifikasi, harga, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati.[33]

c. Pembiayaan *istishna*

Istisna adalah bentuk *ism mashdar* yang berarti meminta orang lain untuk membuatkan sesuatu untuknya. Sebagia ulama mendefinisikan *istishna* sebagai akad untuk sesuatu yang tertanggung dan memerlukan syarat untuk penggunaannya. Jadi secara sederhana, *istishna* adalah akad yang terjadi antara pemesan dan produsen suatu barang agar membuatkan barang

[33] Ibid., hal 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai pesanan pemesan dengan harga yang disepakati antara keduanya.[34]

3. Pembiayaan dengan prinsip sewa, meliputi:

   a. Pembiayaan *ijarah*

      Dalam bahasa Arab *ijarah* berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Para ulama mahzab kelompok Hanafiyah mendefinisikan *ijarah* sebagai akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati. Jadi definisi *ijarah* adalah suatu kesepakatan yang tertentu dan mengikat, dibuat oleh dua belah pihak untuk memperoleh hak serta kewajiban keduanya.[35]

   b. Pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Biltamlik* (IMBT)

      Ijarah Muntahiyah Bitamlik (IMBT) adalah transaksi sewa menyewa untuk menghibahkan atau menjual barang yang disewakan. Perbedaannya dengan *ijarah* terletak pada pengalihan kepemilikan atau tidak.[36]

Dalam pemanfaatan keuangan, BMT PUMA memiliki 2 produk pembiayaan yakni *mudharabah* dan *rahn.* Praktik *mudharabah* pada BMT PUMA dengan memberikan dana berupa uang kepada *mudharib* untuk

[34] Ibid., hal 58.
[35] Ibid., hal 187.
[36] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, hal 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengembangkan usahanya. Sedangkan *rahn* adalah pembiayaan dengan menahan harta milik nasabah, biasa disebut dengan gadai.

Setelah membahas konsep pembiayaan dalam prinsip syariah, paragraf berikut akan menjelaskan lebih spesifik tentang pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah.*

B. *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Secara bahasa, pengertian *mudharabah* berasal dari kata *adhdharbu filardhi* yang artinya berpergian untuk berdagang. Biasa disebut dengan *qirad* yang berasal dari *al-qardhi* yang berarti potongan. Disebut demikian karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan guna memperoleh keuntungan.[37] Sedangkan menurut istilah, ulama fiqh mendifinisikan *mudharabah* adalah kerjasama pemilik modal (investor) menyerahkan modal kepada pengelola dana (pedagang) untuk diperdagangkan keuntungan yang diperoleh dari hasil berdagang menjadi milik bersama dan dibagi atas kesepakatan diawal.[38]

Dalam fiqh muamalah, ulama mazhab mengungkapkan pengertian *mudharabah* yang diantaranya sebagai berikut: menurut mazhab Syafi'i, pengertian *mudharabah* yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan

[37] Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah*, cet 1 – Surabaya: UINSA Press, 2014, hal 162.
[38] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik.*, (Jakarta: Gema Insani: 2001), hal 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejumlah uang kepada pengusaha untuk menjalankan perdagangan dengan keuntungan menjadi milik bersama. Menurut mazhab Hanafi, *mudharabah* adalah suatu kesepakatan perjanjian kerjasama untuk mendapatkan keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan usaha dari pihak lain. Sedangkan menurut mazhab Maliki, *mudharabah* didefinisikan sebagai penyerahan uang diawal oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang disepakati kepada orang lain yang menggunakan uang tersebut untuk menjalankan usaha dengan memberikan imbalan dari keuntungan.[39] Apabila dalam kerjasama ini mengalami kerugian yang bukan disebabkan oleh pengelola, maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal.

2. Dasar Hukum *Mudharabah*

Menurut jumhur ulama hukum *mudharabah* pada dasarnya adalah boleh selama pelaksanaannya sesuai dengan syariat yang terdapat pada Al-Qur'an, As-Sunnah, *Ijma',* dan Qiyas.

a. Al-Qur'an

Al-Quran merupakan dasar hukum tertinggi diantara yang lain, berikut ini ayat Al-Qur'an yang membahas *mudharabah*, antara lain:

1. Firman Allah SWT QS. Al-Maidah (5): 1, yang berbunyi:

يأَاَيُهاآ الَّذِيْن امَنوْآ اَوْفُ وْا بِا لْعُقُوْدِ ْ

Artinya:

[39] Muhammad, *Etika Bisnis Islam*. (Yogyakarta: AMP YKPN, 2004), hal. 82-83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji".[40]

2. Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah (2): 283, yang berbunyi:

فَاِن اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤتُمِنَ اَماَ نَتَهُو وَلْيَتَّقِ اللهِ رَبَّهْۥ

Artinya:

"...Tetapi jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya…" [41]

3. Firman Allah QS. An-Nisa (4):29, yang berbunyi:

يأَ اَيُّهَا الذَّيْنَ اَمَنُوْا لاَ تَأ كُلُ واَ اَمْوَا لَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَا طِلِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَا رَةً عَنْ تَرَا ضٍ مِّنْكُمْ

Artinya:

"...Wahai orang yang beriman janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku sukarela di antaramu...".[42]

b. As-Sunnah

Sedangkan sumber landasan hukum *mudharabah* yang berasal dari Hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu antara lain:

1. Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib yang artinya:

"Nabi bersabda, ada tiga hal yang didalamnya mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqharadhah (mudharabah) dan

[40] Departemen Agama RI, Al-qur'an dan terjemahannya, (Depok: Adhwaul Bayan, 2012) hal 106.
[41] Ibid., hal 49.
[42] Ibid, hal 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencampur gandum dengan jemawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual" (HR.Ibnu Majah dari Shuhaib).[43]

2. Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Thabrani yang artinya:

"Abbas bin Abdul Muathalib jika menyerahkan harta sebaga mudharabah ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilonggar, ia (*mudharib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah beliau membernarkannya" (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).[44]

3. Rukun *Mudharabah* dan Syarat *Mudharabah*

A. Rukun *Mudharabah*

1. *Shahibul Maal* ialah pihak yang memiliki modal.

2. *Mudharib* ialah pihak yang mengelola modal.

3. *Amal* ialah usaha yang dikelola.

4. *Maal* ialah modal atau harta pokok.

5. *Shigat* ialah perjanjian usaha.

6. Hasil usaha.

B. Syarat *Mudharabah*

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi mengenai rukun diatas, antara lain:

1. *Al-'aqidayn* (dua pihak yang melakukan perjanjian)

[43] Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, "Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah", Vol 1, No.2 (Desember, 2013), 307.
[44] Ibid., 308.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini adalah *shahibul maal* dan *mudharib* haruslah orang yang mampu dan cakap dalam hukum dan diangkat sebagai wakil. Karena pihak yang mengelola dana merupakan wakil dari pemilik dana.

2. *Maal* (modal)

Modal yang diberikan oleh *shahibul maal* harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan atau keuntungan dari perdagangan yang dibagikan kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan. Modal dalam akad *mudharabah* harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Modal harus berupa alat tukar (uang).
b. Besarnya modal harus dapat diketahui sehingga mudah untuk diukur.
c. Modal harus dalam bentuk tunai.
d. Modal harus dapat dipindahkan/diserahkan dari pemilik modal (*shahibul maal*) kepada pengelola modal (*mudharib*).
e. Bagi hasil antara *shahibul maal* dan *mudharib* ditetapkan dengan jelas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Modal dan hasil usaha yang akan dibagikan harus dibedakan dengan jelas.[45]

3. *Amal* (usaha yang dikelola)

Usaha yang dikelola oleh *mudharib* tidak bertentangan dengan syariat Islam, misalnya usaha minuman yang memabukkan, usaha kegiatan atau tempat judi, narkoba dan obat-obatan terlarang, dan usaha lain yang haram hukumnya serta merugikan orang lain.[46]

4. Jenis-Jenis *Mudharabah*

Mudharabah terbagi menjadi dua, yaitu *mudharabah muqoyyadah* dan *mudharabah muthlaqah.* Berikut adalah penjelasan dari jenis-jenis *mudharabah:*

A. *Mudharabah muqoyyadah,*

Mudharabah muqoyyadah adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib,* dimana *shahibul maal* membatasi usaha dengan batasan waktu, jenis, dan tempat usaha. Apabila dipandang perlu *shahibul maal* boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu untuk menyelamatkan modalnya dari risiko keuangan. Syarat-syarat atau batasan ini harus dipenuhi oleh *mudharib.* Apabila *mudharib* melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan.

[45] Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan KJKS,* (Surabaya: Dinkop JATIM, 2012), hal 44.
[46] Abu Azam Al-Hadi, Fiqih *Muamalah Kontemporer,* Cet 1–Surabaya:UIN SA Press, 2014. Hal 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. *Mudharabah muthlaqah*

Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Akad ini adalah perjanjian *mudharabah* yang tidak mensyaratkan perjanjian tertentu (investasi tidak terikat), *shahibul maal* memberikan kebebasan kepada *mudharib* untuk mengelola dananya.[47]

5. Alur Pembiayaan *Mudharabah*

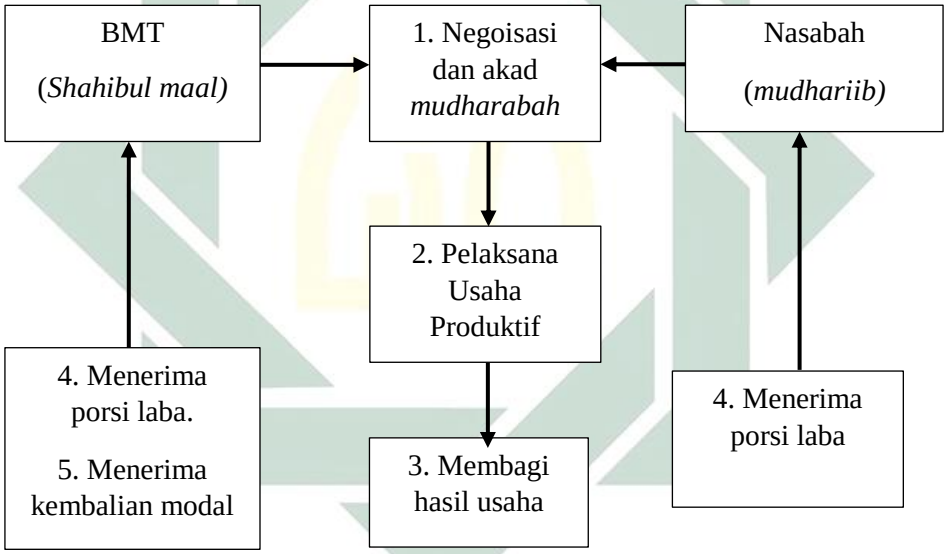

Gambar 2.1
Alur Pembiayaan *Mudharabah*[48]
Sumber: Muhammad Mas'ud, 2020.

[47] Muhammad Mas'ud, *Wawancara*, Kantor BMT PUMA Berbek, 23 Januari 2020.
[48] Muhammad Mas'ud,… 23 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterangan:

1. Nasabah datang ke BMT untuk mengajukan pembiayaan *mudharabah*, kedua pihak melakukan negosiasi dan akad.
2. Pembiayaan disetujui, nasabah melaksanaan usaha produktifnya.
3. Keuntungan hasil usaha dibagi atas nisbah yang ditentukan di awal akad.
4. BMT dan nasabah menerima porsi laba dari keuntungan yang besarnya sudah ditetapkan pada akad.
5. BMT menerima pengembalian modal dari nasabah yang dilakukan dengan cara mengangsur.

Dalam praktiknya, BMT PUMA menerapkan rukun dan syarat pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan teori. Rukun dan syarat pembiayaan diterapkan dengan baik. Jenis *mudharabah* yang dipilih adalah *mudharabah muqoyyadah*, yakni *mudharib* bebas menentukan tempat, dan waktu jenis usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat.

Setelah membahas teori *mudharabah*, paragraf berikut akan menjelaskan lebih spesifik tentang salah satu lembaga keuangan yang menawarkan produk *mudharabah*, yakni *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT).

C. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

1. Pengertian BMT

Pengertian BMT menurut para ahli, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menurut Karnaen A. Perwataatmadja, BMT merupakan pengembangan ekonomi berbasis masjid sebagai sarana untuk memakmurkan masjid.[49]

b. Menurut Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah *Baitul Maal wa Tamwil* adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. *Baitul Maal wa Tamwil* adalah lembaga keuangan nonbank yang beroperasi berdasarkan syariah dengan prinsip bagi hasil, yang didirikan oleh dan untuk masyarakat di suatu tempat atau daerah.

BMT memiliki dua bidang kerja yaitu sebagai *baitul maal* dan sebagai *baitul tamwil. Baitul maal* yang dimaksud adalah untuk menghimpun zakat dan infak maupun sedekah dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang berhak dalam bentuk pemberian tunai maupun pinjaman modal tanpa bagi hasil, yang mana *baitul maal* bersifat nirlaba (sosial). Sedangkan *baitul tamwil* artinya menghimpun dana masyarakat yang mampu dalam bentuk saham, simpanan atau deposito dan menyalurkannya sebagai modal usaha dengan ketentuan bagi hasil antara pemodal dan peminjam dan BMT. BMT mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha makro dan mikro dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. BMT menggunakan badan

[49] Karnaen A. Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam Di Indonesia*, Depok: Usaha kami, hal 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum koperasi dan sering disebut dengan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS). [50]

2. Prinsip BMT

BMT berdiri atas dasar kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Prinsip BMT adalah sebagai berikut:

a. *Ahsan* (mutu hasil kerja yang terbaik), *thayyiban* (terindah), *ahsana'amalu* (memuaskan semua pihak), dan sesuai nilai-nilai *salaam* (kedamaian, keselamatan dan kesejahteraan).
b. Barakah, yaitu berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (terbuka), dan tanggungjawab sepenuhnya kepada masyarakat.
c. *Spiritual communication* (penguatan nilai spiritual).
d. Demokratis, partisipatif, dan inklusif.
e. Keadilan sosial dan kesetaraan gender, non diskriminatif.
f. Ramah lingkungan, peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keanekaragaman budaya.
g. Keberlanjutan memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.[51]

BMT menjalankan praktik simpan pinjam berbasis syariah tanpa riba yang menawarkan produk syariah, seperti *mudharabah, musyarakah, murabahah, wadiah, qard,* dan sebagainya. Kegiatan operasional dalam

[50] Nur Rianto Al-Arif,*Dasar-dasar Ekonomi Islam,* (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), hal 379-380.
[51] Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah,* (Jakarta:Permata Puri Media, 2012 hal10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghimpun dana dari masyarakat dapat berbentuk giro *wadiah*, tabungan *mudharabah*, deposito investasi *mudharabah*, tabungan haji, tabungan qurban.[52]

3. Alur Pengajuan Pembiayaan *Mudharabah* pada BMT

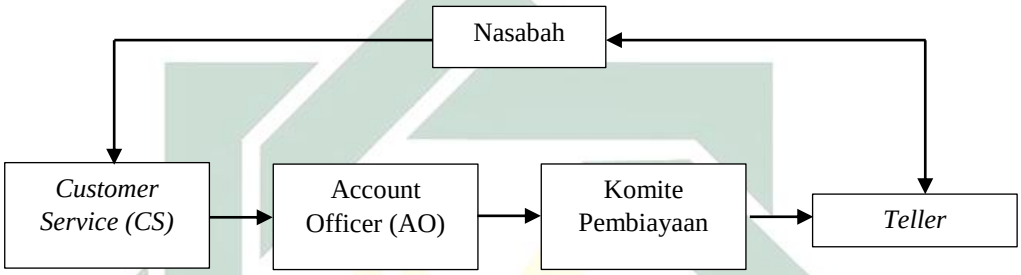

Gambar 2.2
Alur Pembiayaan *Mudharabah* di BMT
Sumber: Faridha Fani, Analisis Kelayakan Pembiayaan Mudharabah Pada BMT, 2020.

Keterangan:

1. Menyerahkan berkas pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah kepada *costumer service*.
2. Memberikan berkas permohonan pembiayaan oleh nasabah kepada *account officer* setelah diperiksa kelengkapannya.
3. Melakukan analisis kelayakan dan survei lapangan terhadap usaha nasabah. Membahas data yang diperoleh dalam rapat komite pembiayaan untuk diambil keputusan.

[52] Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi IslamKontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal 119-120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Apabila pengajuan pembiayaan diterima maka akad segera dilakukan antara pihak BMT dan nasabah dengan menyepakati jangka waktu pembiayaan dan nisbah bagi hasil.
5. Mencairkan dana sesuai dengan permohonan yang diterima.
6. Nasabah melakukan pengembalian pinjaman dengan sistem angsuran sesuai dengan akad.[53]

Dalam praktiknya, BMT PUMA menjalankan operasional dengan prinsip-prinsip syariah. Karena BMT PUMA tidak terdapat *account office*, maka ketika pengajuan pembiayaan *mudharabah* ditangani langsung oleh *teller*.

Setelah membahas lembaga keuangan syariah BMT, paragraf berikut akan menjelaskan salah satu pihak yang bekerjasama dengan BMT, yakni Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

D. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1. Pengertian UMKM

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Pasal 1 dari UU tersebut mengatakan bahwa usaha mikro adalah usaha bersifat produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sesuai yang disebutkan dalam UU tersebut.[54]

---

[53] Faridha Fani, Analisis Kelayakan Pembiayaan Mudharabah Pada BMT, (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), hal 60.
[54] Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal.17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.[55]

Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Kriteria tersebut antara lain:

a. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp. 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp. 300.000.000.
b. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 hingga maksimum Rp. 2.500.000.000.
c. Usaha menengah adalah perusahaan dengan milai kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 hingga paling banyak Rp. 100.000.000 hasil

[55] Ibid., 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjualan tahunan di atas Rp 2.500.000.000 sampai paling tinggi Rp. 50.000.000.000.

2. Karakteristik UMKM

Dalam perspektif perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. UMKM di Indonesia memiliki potensi besar untuk memperluas pasar. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan banyak kelompok. Berikut ini adalah klasifikasi UMKM:

a. *Livelhood Activities*, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.

b. *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.

c. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).[56]

Pandji Anoraga dalam bukunya menerangkan bahwa secara umum sektor usaha mikro memiliki beberapa karakteristik, antar lain:

a. Sistem pembukuan yakni pembukuan sederhana.
b. Margin usaha cenderung sedikit karena persaingan yang sangat tinggi.
c. Modal yang dimiliki terbatas.
d. Terbatasnya pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan.
e. Kecilnya skala ekonomi sehingga sulit untuk menekan biaya agar mencapai titik efisiensi jangka panjang.
f. Terbatasnya kemampuan pemasaran dan negosiasi pasar.

Karakteristik yang dimiliki oleh UMKM menyiratkan adanya kelemahan yang sifatnya potensial penyebab masalah. Sehingga memungkinkan UMKM mengalami masalah internal terutama yang berkaitan dengan pendanaan.[57]

3. Peran UMKM

UMKM memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di negara berkembang dan negara maju. Pada negara

[56] Ade Resalawati, Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM Indonesia, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hal 31.
[57] Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, (Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana 2010), hal 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkembang UMKM berkontribusi terhadap pertumbuhan atau pembentukan produk domestik bruto paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar. Sedangkan pada negara maju, UMKM berkontribusi dalam membuka lapangan pekerjaan bagi warga lebih besar daripada usaha besar.[58]

4. Kekuatan dan Kelemahan

Beberapa kekuatan potensial UMKM dapat menjadi dasar pengembangan UMKM, antara lain:

a. Menyediakan lapangan pekerjaan dan penyerap tenaga kerja yang tersedia.
b. Terbukti mendukung pertumbuhan dan perkembangan wirausaha baru.
c. Segmen usaha pasar yang unik dengan melakukan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar.
d. Berpotensi untuk bekembang dengan berbagai upaya pembinaan yang dilaksanakan berhasil menunjukkan bahwa industri kecil dapat dikembangkan lebih lanjut.

Adapun kelemahan UMKM yang sering menjadi faktor penghambat dan permasalahan, terdiri dari 2 faktor:

A. Faktor Internal
   1. Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia.

[58] Tulus T.H Tambunan, *UMKM*… hal 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Terkendala sebagian besar pemasaran produk, sebagian UMKM memprioritaskan aspek produksi sedangkan aspek pemasaran kurang mampu mengaksesnya.
3. Terkendala permodalan usaha karena sebagian besar UMKM hanya mengandalkan modal sendiri yang relatif kecil.

B. Faktor Eksternal

1. Solusi yang diberikan oleh pengembang atau pembina kurang tepat.
2. Belum siap diberikan kredit oleh bank atau lembaga pendamping.
3. Mengalami kesulitan mencari dan menentukan lembaga yang membantu.
4. Kurang kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM.[59]

UMKM nasabah BMT PUMA dikategorikan UMKM mikro karena seluruh UMKM memiliki total nilai aset diluar bangunan dan tanah sebesar kurang dari Rp. 50.000.000. Diklasifikasikan sebagai *livelhood activites* karena seluruh UMKM hanya dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Namun sayangnya pengembangan UMKM terhalang oleh modal dan keterbatasan sumber daya manusia terutama dalam hal pemasaran produk.

[59] Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam…* hal 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah membahas UMKM selaku pihak yang bekerjasama dengan BMT, paragraf berikut akan menjelaskan secara spesifik mengenai dampak perubahan ekonomi dengan adanya kerjasama yang dijalin.

E. Perubahan Ekonomi

Perubahan ekonomi adalah suatu peristiwa dimana kondisi ekonomi perorangan atau badan usaha mengalami peningkatan atau penurunan dari sebelumnya. Suatu UMKM yang mengalami perubahan ekonomi dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu aset usaha, omzet usaha, dan pendapatan usaha, dan laba usaha.[60]

Aset adalah seluruh kekayaan yang dimiliki oleh kelompok ataupun individu baik berwujud maupun tidak berwujud, memililki nilai dan memiliki manfaat bagi perorangan atau perusahaan. Jenis-jenis aset antara lain aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang paling cepat dan mudah untuk dikonversikan menjadi uang, meliputi kas, piutang usaha, persediaan, perlengkapan, investsai jangka pendek. Sedangkan aset tidak lancar adalah aset yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, meliputi aset tetap, aset tidak berwujud, dan investasi jangka panjang. Aset lancar antara lain tanah, bangunan, gedung, mesin, dan kendaraan. Aset tidak berwujud antara lain hak paten, hak cipta, hak guna bangunan, dan hak sewa. Investasi jangka panjang merupakan investasi usaha yang dilakukan di perusahaan lain.

---

[60] Ahmad Ma'ruf, Latri Wihastuti, "Jumal Ekonomi dan Studi Pembangunan", *Pertumbuhan ekonomi Indonesia: Determinan dan Prosesnya*. Vol. 9, No. 1 (April 2008), hal 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Omzet usaha adalah pemasukan uang usaha yang berasal dari seluruh penjualan kotor suatu barang atau jasa berdasarkan jangka waktu tertentu. Perolehan omzet usaha yang tinggi memacu pengusaha untuk lebih giat mengembangkan usahanya. [61] Dalam meningkatkan usaha terdapat beberapa aspek, antara lain: *Pertama*, kualitas produk (berpengaruh terhadap angka penjualan produk dan integritas usaha). *Kedua*, promosi (promosi bertujuan untuk mengenalkan produk barang atau jasa baik secara langsung maupun tidak langsung). *Ketiga*, layanan terbaik (meningkatkan kualitas layanan pada usaha merupakan salah satu kunci untuk menang dalam persaingan). *Keempat*, strategi pemasaran (untuk mencapai tujuan usaha dibutuhkan strategi). [62]

Pendapatan usaha adalah seluruh penghasilan yang diperoleh terhitung dalam jangka waktu tertentu baik dari sektor formal atau non formal. Pendapatan juga dapat didefinisikan sebagai seluruh uang hasil usaha perorangan atau rumah tangga dalam jangka waktu tertentu. Pendapatan diperoleh dari jumlah produksi (*quantity*) yang dikalikan dengan harga (*price*).[63]

Laba usaha adalah selisih positif yang diperoleh dari pendapatan usaha dikurangi biaya. Dalam mengukur kinerja usaha, laba usaha menjadi dasar untuk mengoperasikan harta usaha. Perencanaan perhitungan laba harus dilakukan

---

[61] Andirasari, Pengaruh Omzet Usaha dan Religius Terhadap Pengembalian Pembiayaan *Murabahah* Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di KSPPS BMT Nurul Barokah Sambi Boyolali, (Skripsi--IAIN Surakarta, 2018) hal 19.

[62] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.*: (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2016), hal 26.

[63] Duwi Setiana, *Analisis Pendpatan Usaha Pada Pedagang Tanaman Hias Di Kelurahan Gunung Terang Bandar Lampung*, (Skripsi--Universitas Lampung, 2016), hal 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan baik agar dapat mencapai tujuan usaha secara efektif. Laba usaha pada usaha mikro diperoleh dari angka terakhir pendapatan kotor dikurangi dengan seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk usaha.[64]

Perubahan ekonomi yang terjadi pada UMKM nasabah BMT PUMA dapat dibuktikan dengan indikator aset usaha, omzet usaha, pendapatan usaha, dan laba usaha. Aset usaha diperoleh dari aset tidak lancar yang dimiliki berupa bangunan, tanah, kendaraan, dan persediaan. Omzet usaha diperolah dari hasil penjualan UMKM pada setiap hari. Pendapatan usaha diperoleh dari jumlah keseluruhan uang yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya seperti kulak, biaya operasional, dan biaya pegawai. Laba usaha diperolah dari pendapatan usaha setelah dikurangi seluruh biaya.

Berdasarkan pembahasan mengenai perubahan ekonomi, dapat digunakan sebagai acuan untuk mengetahui seberapa besar dampak pembiayaan *mudharabah* pada BMT PUMA terhadap UMKM.

[64] Darsono Prawiranegoro, *Akuntansi Manajemen*, (Jakarta: Diadit Media, 2005), hal 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. BMT PUMA (Pemberdayaan Usaha Mandiri Abadi)

1. Sejarah BMT PUMA

Di Desa Berbek terdapat banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) namun belum ada lembaga keuangan syariah yang memberikan wadah dan mempermudah masyarakat kecil untuk mengembangkan usahanya. Hasil wawancara dari pihak BMT PUMA sebagai berikut:

> "Pendirian BMT PUMA ini berasal dari keresahan dan kebimbangan beberapa warga dengan adanya koperasi konvensional di Desa Berbek. Tingginya tingkat bunga dengan mengandung riba, serta tidak sesuai dengan syariat Islam karena mayoritas warga desa ini adalah muslim." [65]

Karena alasan tersebut maka diadakanlah pertemuan antara pemerintah desa dan beberapa tokoh desa setempat yakni Muhammad Mas'ud, Mas Ghozali, Abdul Kholiq, Mochammad Hidayatullah, Muhammad Jaky, dan Zainal Abidin selaku kepala desa saat itu yang mana mereka adalah penggagas beridirinya BMT PUMA di Desa Berbek. Sejak awal berdiri pada tahun 2005, BMT PUMA berlokasi di JL. Berbek III No. 1, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Terdafatar berbadan hukum dengan No. 518/128/BH/404.3.4/3004. Menjadi satu-satunya lembaga keuangan berbasis syariah di Desa Berbek yang beroperasi sesuai dengan syariat.

[65] Muhammad Mas'ud, *Wawancara*, Kantor BMT PUMA Berbek, 10 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Visi dan Misi BMT PUMA

Dalam mengembangkan usahanya, BMT PUMA memiliki visi dan misi yang harus dipenuhi, antara lain:

a. Visi

Visi adalah gagasan-gagasan yang dimiliki pendiri kemudian disampaikan dengan tujuan untuk mencapai keinginan di masa mendatang. Visi BMT PUMA yaitu "memberdayakan dan mengembangkan usaha ekonomi mandiri, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat."

b. Misi

Misi adalah langkah yang dilakukan untuk mencapai visi. Misi BMT PUMA antara lain:

1. Menggalang dana sesuai dengan ketentuan untuk kesejahteraan bersama.
2. Mengembangkan usaha nasabah dan masyarakat sekitar melalui pembiaayan keuangan syariah.
3. Menyalurkan dana untuk pengembangan usaha.
4. Menghimpun dana sosial berupa zakat, infaq, dan sedekah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Stuktur Pengurus dan Tugas Pengurus BMT PUMA

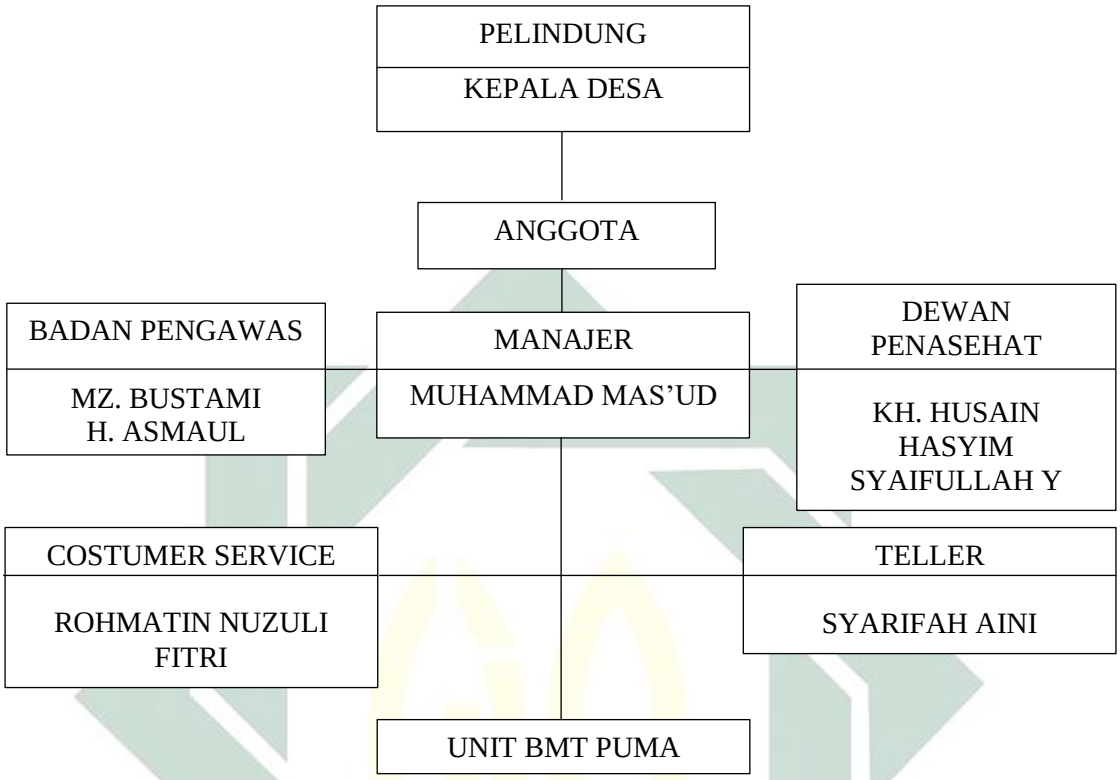

Gambar 3.1
Struktur Pengurus BMT PUMA
Sumber: Muhammad Mas'ud, 2020.

5. Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus BMT PUMA

a. Dewan Pengawas Syariah

Tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah melakukan penilaian atas produk yang akan ditawarkan dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat agar berjalan sesuai dengan syariah yang dituangkan dalam bentuk keputusan atau fatwa.

b. Dewan Penasehat

Tugas dewan penasehat adalah melakukan pengawasan dan penilaian atas sistem pengelolaan pengendalian, dan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi dan memberi saran-saran perbaikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Manajer

Tugas manajer sebagai pemimpin tingkat pengelolaan adalah merencanakan kegiatan usaha, keuangan, dan kepegawaian. Mengoordinasi kegiatan kepala unit usaha, kepala sekretaris, dan kepala keuangan dalam mengatur dan membina teknis dan administratif.

d. Teller

Tugas dan tanggung jawab teller adalah sebagai berikut:

1. Menerima setoran nasabah non tunai atau tunai, kemudian mengupload ke sistem komputer.
2. Bertanggung jawab dan mengatur atas dana kas yang tersedia.
3. Memberikan pelayanan transaksi yang baik kepada nasabah baik transaksi tunai atau non tunai.
4. Bertanggung jawab atas kecocokan pencatatan transaksi dengan dana kas harian.

e. *Customer service*

Tugas dan tanggung jawab *customer service* adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan kepada nasabah dan meberikan informasi produk.
2. Membantu nasabah untuk proses pembukaan rekening tabungan dan deposito.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Membantu nasabah untuk proses penutupan rekening tabungan atau deposito.
4. Membantu nasabah untuk melakukan pencairan deposito.
5. Menginfokan saldo simpanan nasabah.
6. Menerima berkas-berkas pengajuan pembiayaan dari calon debitur.
7. Menyimpan bekas tabungan dan deposito.
8. Memberikan pelayanan mengenai informasi perbankan lainnya kepada nasabah, terutama dalam menguasai permasalahan transaksi nasabah.

6. Prosedur Pembiayaan *Mudharabah*

Prosedur pembiayaan *mudharabah* pada BMT PUMA tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan syariah yang lain. Pembagian nisbah pada BMT PUMA sebesar 60:40. Dimana 60% nisbah merupakan hak pemilik usaha dan 40% hak BMT PUMA. Nasabah dianjurkan untuk mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

a. Syarat administratif, antara lain: [66]
   1. Mengisi formulir permohonan yang disediakan.
   2. Menyerahkan 2 lembar fotokopi identitas (KTP) suami dan istri (bagi yang berkeluarga).
   3. Menyerahkan 1 lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK).
   4. Menyerahkan 1 lembar fotokopi surat nikah.
b. Syarat non administratif, antara lain:

[66] Muhammad Mas'ud, *Wawancara,* Kantor BMT Puma Berbek, 10 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menggunakan dana untuk mengembangkan usaha.
2. Bersedia memberikan keterangan jujur, benar, dan sesuai fakta mengenai segala yang berkaitan dengan wawancara.
3. Bersedia menaati peraturan dari BMT PUMA.
4. Bersedia untuk bekerjasama dengan sungguh-sungguh dan berusaha saling menguntungkan demi pemberdayaan ekonomi umat.
5. Usaha yang dimiliki halal, dan tidak melanggar hukum.

Ketentuan-ketentuan nasabah tertulis pada lembar akad pembiayaan *mudharabah* yang ditentukan oleh 9 pasal. Pasal 1 berisi perjanjian pembiayaan *mudharabah* dilandasi oleh ketakwaan kepada Allah SWT, saling percaya, ukhuwah/solidaritas dan rasa tanggungjawab. Pasal 2 berisi besarnya nominal yang diterima oleh pihak 2 (*mudharib*). Pasal 3 berisi bahwa pihak 2 menggunakan dana pembiayaan untuk modal usaha. Pasal 4 berisi jangka waktu pembiayaan *mudharabah*. Pasal 5 berisi besarnya dana yang akan dikembalilkan oleh pihak 2 ke pihak 1 dengan jangka waktu yang ditentukan serta pembayaran secara lunas atau diangsur. Pasal 6 berisi pembagian nisbah hasil keuntungan pada akhir waktu yang ditentukan, dengan prosentase yang disepakati. BMT PUMA memberikan pembagian nisbah 60%:40%. Dimana 60% untuk pemilik UMKM dan 40% untuk pihak BMT PUMA. Pasal 7 berisi lokasi pembayaran untuk pasal 5 dan pasal 6 hanya di BMT PUMA. Pasal 8 berisi perjanjian jika ada jaminan harta dengan rincian yang dilampirkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 9 berisi kesepakatan bahwa apabila terjadi permasalahan maka kedua belah pihak menyelesaikannya dengan musyawarah. Kemudian perjanjian ditandatangani oleh pihak I (BMT PUMA) dan pihak II (*mudharib*) dan juga saksi.

c. Tahapan pengajuan pembiayaan *mudharabah* BMT PUMA

Dalam praktik pembiayaan *mudharabah* di BMT PUMA, calon nasabah harus melalui prosedur tahapan pengajuan pembiayaan, yakni:

1. Mendatangi BMT PUMA dengan membawa persyaratan administrasi lengkap.
2. Nasabah melakukan akad dengan manajer BMT PUMA yang kemudian ditulis pada lembar perjanjian akad. Akad tersebut berisi:
   a. Nomor akad pembiayaan *mudharabah*.
   b. Hari, tanggal, dan tahun penulisan akad.
   c. Nama orang yang melakukan akad.
   d. Identitas calon nasabah, yaitu nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, pekerjaan, alamat pekerjaan, dan tanda pengenal yang digunakan (KTP atau SIM).
   e. Pasal-pasal, perjanjian pembiayaan *mudharabah*.
   f. Tanda tangan pihak BMT PUMA, pihak nasabah yang berakad, serta tanda tangan saksi akad.
3. Nasabah membuka rekening BMT PUMA, dengan biaya administrasi Rp 12.500 dan setoran awal membuka rekening minimal RP. 10.000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. BMT PUMA memberikan dana pembiayaan dengan besar dana sesuai kesepakatan.

Tahapan pengajuan pembiayaan *mudharabah* BMT PUMA mudah dan berpedoman pada prinsip kepercayaan. Artinya pihak BMT PUMA tidak melakukan survei lokasi usaha. Besarnya dana pembiayaan yang diberikan pun disesuaikan dengan kebutuhan pemilik usaha dan kemampuan BMT PUMA.

7. Jangka Waktu Pembiayaan

Jangka waktu pembayaan di BMT PUMA adalah 10 bulan. Jika terdapat kendala pada pembayaran maka jangka waktu dapat diperpanjang.

8. Nisbah Bagi Hasil

Besarnya pembagian nisbah pada BMT PUMA ditentukan pada awal akad oleh pihak BMT yakni sebesar 60% untuk nasabah dan 40% untuk BMT. Nisbah bagi hasil ini ditentukan berdasarkan laba bersih atas usaha yang dikerjakan oleh nasabah.

Dalam praktiknya, BMT PUMA menjunjung tinggi aspek kepercayaan dan kekeluargaan. Hal ini terbukti pada beberapa hal, antara lain:

1. BMT PUMA tidak melakukan survei kondisi ekonomi calon nasabah dan usahanya untuk persetujuan pembiayaan.
2. BMT PUMA tidak meminta jaminan atas pembiayaan.
3. BMT PUMA tidak melakukan pengawasan dan evaluasi usaha setelah nasabah memperolah pembiayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini terjadi karena pihak BMT PUMA memberikan kepercayaan penuh dengan alasan sudah mengenal calon nasabah sebelumnya, lokasi UMKM dan tempat tinggal pemilik yang masih berada lingkup Desa Berbek menjadikan BMT PUMA tidak khawatir memberikan pembiayaan. Alasan lain yakni sebagai bentuk partisipasi BMT PUMA dalam membantu memajukan perekonomian warga Desa Berbek. Aspek kepercayaan dan kekeluargaan ini memberikan dampak positif dan negatif, dampak positifnya antara lain: UMKM lebih mudah memperoleh modal untuk mengembangkan usahanya, nasabah merasa senang dan tenang mengajukan pembiayaan di BMT PUMA, terjalin hubungan kerjasama yang baik antara BMT PUMA dan UMKM. Sedangkan dampak negatifnya antara lain: nasabah menggunakan dana pembiayaan *mudharabah* untuk keperluan lain, tidak dapat mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan yang diberikan, kemungkinan nasabah yang tidak dapat membayar cicilan, dan nasabah yang menyepelekan pembayaran cicilan karena tidak ada jaminan yang ditahan.

B. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1. Roudloh, UMKM Pedagang Toko Kelontong, Perempuan (57 Tahun)

UMKM yang didirikan pada tahun 1993 ini berlokasi di JL. Kusuma No. 12 RT. 04 RW. 05 Desa Berbek. Berdirinya UMKM ini berasal berasal dari keinginan pemilik menambah penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari selain menjadi ibu rumah tangga, dan juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membantu suami yang bekerja sebagai buruh produksi sandal dan sepatu. Toko beroperasi setiap hari sejak pukul 04.00 WIB-21.00 WIB. Roudloh menjadi nasabah BMT PUMA sejak Bulan Juli 2019. Pembagian nisbah keuntungan yang ditentukan di awal akad yakni sebesar 60:40, artinya 60% keuntungan untuk pemilik UMKM dan 40% keuntungan untuk pihak BMT PUMA. Tujuan pembiayaan ini adalah untuk meninggikan bagian depan toko yang berbatasan dengan jalan, agar ketika hujan air tidak masuk kedalam toko. Selain itu juga digunakan untuk menambah produk yang akan dijual. Besarnya pembiayaan yang diajukan yakni sebesar Rp.8.000.000. Dana pembiayaan dari BMT PUMA digunakan untuk:

a. Merenovasi bagian depan toko yang menghabiskan biaya kurang lebih Rp. 5.000.000.
b. Membeli produk untuk dijual kembali di toko, berupa sembako, alat tulis, minuman botol, dan makanan ringan. Total dan pembiayaan yang digunakan untuk beli produk kurang lebih Rp. 3.000.000. Dana pembiayaan yang digunakan untuk mengembangkan usaha Roudloh ternyata berpengaruh pada perubahan ekonomi usahanya. Seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1

Perubahan Ekonomi UMKM Toko Kelontong Roudloh

Indikator	**Sebelum Memperoleh Pembiayaan *Mudharabah***	**Sesudah Memperoleh Pembiayaan *Mudharabah***
Aset Usaha	1 bangunan dan tanah berukuran 3 x 4 meter.	1 bangunan berukuran 3 x 4 meter.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	2 etalase berukuran 2 x 0,5 meter. 2 etalase kecil berukuran 50 x 15 centimeter. 1 rak besi susun berukuran 50 x 50 centimeter 1 meja kayu berukuran 1 x 2 meter. Estimasi total aset Rp. 75.000.000.	2 etalase berukuran 2 x 0,5 meter. 2 etalase kecil berukuran 50 x 15 centimeter. 1 rak besi susun berukuran 50 x 50 centimeter 1 meja kayu berukuran 1 x 2 meter. (+) Renovasi meninggikan bangunan berupa tanggul kecil di teras depan toko setinggi 30 centimeter dengan biaya Rp. 5.000.000. Estimasi total aset Rp. 80.000.000.
Omzet Usaha	Perhari Rp. 1.000.000 Perbulan Rp 1.000.000 X 30 hari = Rp. 30.000.000.	Perhari Rp. 1.500.000. Perbulan Rp. 1.500.000 X 30 hari = Rp. 45.000.000.
Pendapatan Usaha	Perhari: Rp. 500.000-Rp. 1.000.000. Perbulan: Rp. 1.000.000 x 30 hari = Rp. 30.000.000	Perhari: ± Rp. 1.500.000. Perbulan: Rp. 1.500.000 x 30 hari = Rp. 45.000.000.
Laba Usaha	Perhari: Rp. 80.000-Rp. 120.000. Perbulan: Rp. 120.000 x 30 hari = Rp. 3.600.000.	Laba perhari: Rp. 150.000 Laba perbulan: Rp. 150.000 X 30 hari = Rp. 4.500.000.

Sumber: data primer diolah, 2020.

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas perubahan ekonomi yang dialami oleh UMKM milik Roudloh adalah adanya perubahan pada aset tetap berupa bangunan toko kelontong berupa tanggul kecil berukuran kurang lebih 30 centimeter guna menahan air masuk toko ketika hujan. Jika diestimasi seluruh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aset milik Roudloh sebelum memperoleh pembiayaan adalah sebesar Rp. 75.000.000, namun setelah pembiayaan estimasi nilai aset sebesar Rp. 80.000.000. Omzet usaha yang diperoleh juga mengalami perubahan yakni sebelum memperoleh pembiayaan omzet usaha sebesar Rp. 30.000.000 perbulan, namun setelah memperoleh pembiayaan, omzet yang diperoleh sebesar Rp. 45.000.000. Pendapatan usaha juga mengalami perubahan, sebelum memperoleh pembiayaan, pendapatan yang diperoleh sebesar Rp. 30.000.000 perbulan, dan Rp. 45.000.000 setelah memperoleh pembiayaan. Indikator tersebut mempengaruhi laba usaha UMKM Roudloh, sebelum memperoleh pembiayaan, laba usaha yang diperoleh sebesar Rp. 3.600.000. Namun setelah memperoleh pembiayaan dari BMT PUMA maka laba usaha mencapai Rp. 4.500.000 perbulan. Perubahan ekonomi pada UMKM Roudloh dapat digambarkan pada diagram berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

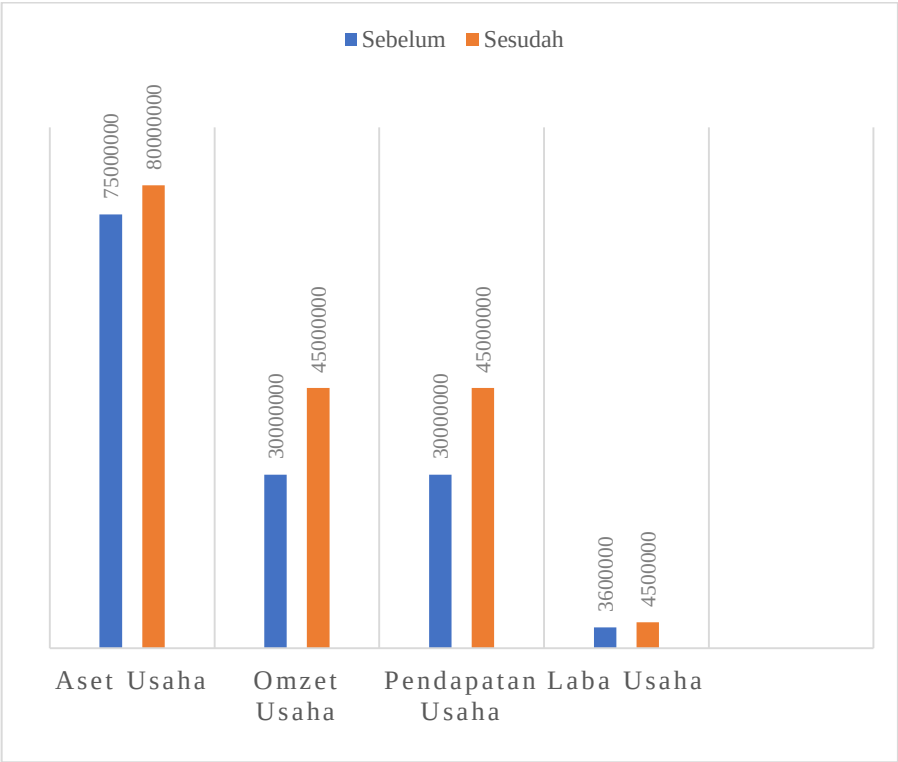

Gambar 3. 2
Diagram Perubahan Ekonomi Pada UMKM Roudloh Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan Dari BMT PUMA
Sumber: data primer diolah, 2020.

Pemilik UMKM mengatakan bahwa dengan adanya pembiayaan *mudharabah* yang diberikan oleh BMT PUMA cukup membantu perkembangan usaha. Dampak yang diperoleh setelah menjadi nasabah BMT PUMA yakni dapat membeli barang untuk dijual lagi, memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika musim hujan tidak khawatir air masuk ke toko yang menyebabkan basah dan kurang nyaman, serta tidak ada lagi barang rusak akibat terkena air.

Setiap bulannya, Roudloh membayar kewajibannya tepat waktu, dan tidak mengajukan pembiayaan lagi ketika pembiayaan sebelumnya belum tuntas. Ketika ada nasabah yang telat membayar BMT PUMA tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan sanksi yang memberatkan nasabah, namun pihak BMT PUMA dan nasabah melakukan kesepakatan mengganti sanksi menjadi dana sosial yang besarnya ditentukan di awal kesepakatan. Selama menjadi nasabah BMT PUMA, pihak BMT melakukan proses pembiayaan dengan terbuka yakni pencatatan jelas dan terinci dengan kwitansi dan buku tabungan nasabah, serta pembukuan BMT PUMA. Namun, Roudloh mengatakan bahwa pihak BMT PUMA tidak melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap usahanya. Menurut Roudloh, tidak ada penyesalan selama mengajukan pembiayaan. Harapan Roudloh untuk BMT PUMA yakni pihak BMT PUMA lebih banyak memperkenalkan BMT dan produknya kepada masyarakat agar nasabah bertambah banyak, serta harapan semoga terus maju dan barokah.

2. Agus, UMKM Pedagang Kue Basah dan Gorengan, Laki-Laki (40 Tahun)

UMKM ini berdiri sejak tahun 2017 dan berlokasi di JL. Kusuma No. 18 RT. 04 RW.05, Desa Berbek. Pemilik berdagang sejak setiap Hari Senin-Jum'at, pukul 06.00 WIB-07.00 WIB memasarkan kue dan gorengan di depan rumah, namun pukul 08.00 WIB-10.00 WIB memasarkan dagangannya dengan cara berkeliling di sekitar Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya. Biasanya berhenti di Pasar Wonocolo dan Pasar Siwalankerto. Agus menjadi nasabah BMT PUMA dan melakukan pembiayaan *mudharabah* sejak Bulan Juli 2019. Tujuan Agus mengajukan pembiayaan yakni untuk menambah modal usaha dan tukar tambah motor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang digunakan. Besar pembiayaan yang diajukan sebesar Rp. 2.500.000. Dana pembiayaan dari BMT PUMA digunakan untuk:

a. Tukar tambah sepeda motor supra 125 Rp. 2.000.000.
b. Menambah produk untuk dijual kembali Rp. 500.000.

Dana yang diberikan oleh BMT PUMA sepenuhnya digunakan untuk keperluan usaha yakni tukar tambah motor agar lebih layak pakai. Agus mengaku bahwa motor sebelumnya sering mogok dijalan dan susah dinyalakan. Sisanya digunakan untuk menambah produk yang akan dijual. Sebelum memperoleh pembiayaan produk yang dijual Agus sebanyak 250-300 pcs perhari, setelah memperoleh pembiayaan produk yang dijual mencapai 400-500 pcs perhari dengan harga yang bervariasi mulai Rp. 1000-Rp. 2500 per pcs.

Tabel 3.2

Perubahan Ekonomi UMKM Kue Basah dan Gorengan Agus

Indikator	**Sebelum Memperoleh Pembiayaan *Mudharabah***	**Sesudah Memperoleh Pembiayaan *Mudharabah***
Aset Usaha	1 gerobak barang. 1 sepeda motor revo. Estimasi total aset= Rp. 5.500.000	1 gerobak barang. 1 sepeda motor revo. (+) Tukar tambah sepeda motor supra 125. Estimasi total aset= Rp. 10.500.000
Omzet Usaha	Perhari: Rp. 600.000 Perbulan: Rp. 12.000.000.	Perhari: Rp. 800.000. Perbulan: Rp. 16.000.000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indikator	Sebelum Memperoleh Pembiayaan *Mudharabah*	Sesudah Memperoleh Pembiayaan *Mudharabah*
Pendapatan Usaha	Perhari: Rp. 600.000. Perbulan: Rp. 12.000.000.	Perhari: Rp. 800.000. Perbulan: Rp. 16.000.000.
Laba Usaha	Perhari: Rp. 50.000-Rp. 80.000. Perbulan: Rp. 1.600.000.	Perhari: Rp. 100.000. Perbulan: Rp. 2.000.000

Sumber: data primer diolah, 2020..

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas perubahan ekonomi yang dialami oleh UMKM milik Agus adalah adanya perubahan aset yakni tukar tambah sepeda motor Supra 125 yang digunakan untuk keliling menjajakan dagangannya dengan nilai aset sebelum memperoleh pembiayaan sebesar Rp. 5.500.000 sedangkan setelah memperoleh pembiayaan menjadi Rp. 10.500.000. Omzet usaha yang diperoleh juga mengalami perubahan yakni sebelum memperoleh pembiayaan diperoleh omzet usaha sebesar Rp. 12.000.000 perbulan, namun setelah memperoleh pembiayaan, omzet yang diperoleh sebesar Rp. 16.000.000. Pendapatan usaha juga mengalami perubahan, sebelum memperoleh pembiayaan, pendapatan yang diperoleh sebesar Rp. 12.000.000 perbulan, dan Rp. 16.000.000 setelah memperoleh pembiayaan. Indikator tersebut mempengaruhi laba usaha UMKM Agus, sebelum memperoleh pembiayaan, laba usaha yang diperoleh sebesar Rp. 1.600.000. Namun setelah memperoleh pembiayaan besar laba usaha yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperoleh mencapai Rp. 2.000.000. Perubahan ekonomi pada UMKM Agus dapat digambarkan pada diagram berikut:

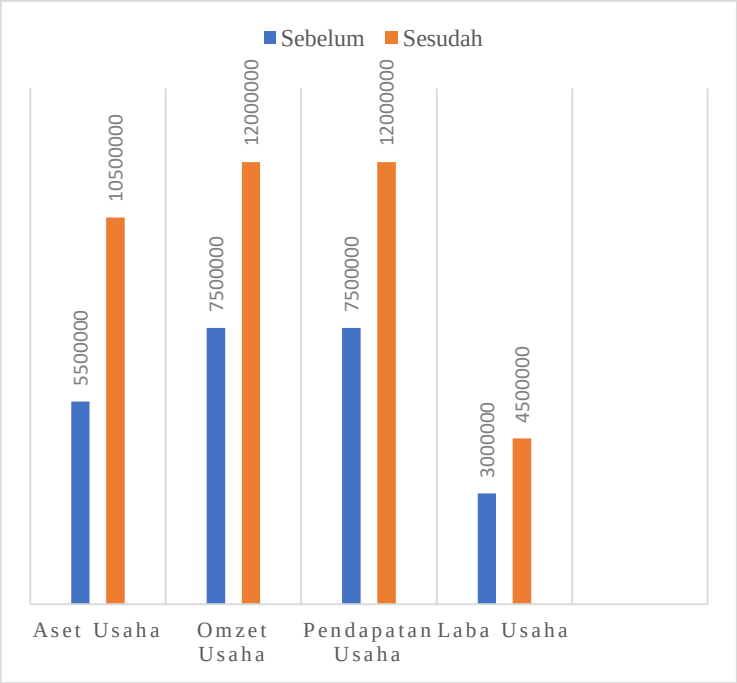

Gambar 3.3
Diagram Perubahan Ekonomi Pada UMKM Agus Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan Dari BMT PUMA
Sumber: data primer diolah, 2020.

Setiap harinya tidak jarang ada 5-20 pcs tidak terjual. Kue dan gorengan yang tidak terjual itu diberikan cuma-cuma kepada tetangga sekitar rumahnya. Selama menjadi nasabah, Agus membayar kewajiban tepat waktu meskipun dana yang dikumpulkan untuk membayar pernah digunakan untuk servis motor atau membayar sekolah anak, tetapi saat jatuh tempo uang sudah terkumpul lagi dan langsung melunasinya. Jika terjadi telat pembayaran, nasabah wajib membayar dana sosial yang disepakati pada awal perjanjian Agus juga, tidak mengajukan pembiayaan lagi ketika masih ada kewajiban yang lalu. Pihak BMT PUMA melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencatatan dan proses pembiayaan secara terbuka, tercatat di buku tabungan yang dipegang oleh Agus. Sayangnya, BMT PUMA tidak melakukan *monitoring* secara berkala terhadap usahanya. Saran yang diberikan Agus oleh BMT PUMA yakni agar memberikan pelayanan lebih baik, dan semoga sukses.

3. Eny, UMKM Pedagang Lontong Mie, Perempuan (38 Tahun)

UMKM ini didirikan pada awal tahun 2019, sebelumnya Eny merupakan warga Dusun Ambeng-Ambeng yang kemudian berpindah tempat tinggal di Desa Berbek. Eny menjadi nasabah BMT PUMA sejak Bulan April 2019 saat akan mengajukan pembiayaan *mudharabah.* Jam operasional Eny membuka warung adalah pukul 05.30 WIB-10.00 WIB setiap hari Senin-Minggu. Tujuan Eny mengajukan pembiayaan *mudharabah* karena saat ingin memajukan usahanya namun tidak memiliki biaya. Dana pembiayaan yang diperoleh sebesar Rp. 2.000.000, yang digunakan untuk:

a. Beli kompor dua tungku sebagai aset pendukung usaha Rp. 500.000.
b. Membayar keperluan sekolah anak sebesar Rp. 300.000.
c. Membeli bahan-bahan untuk membuat lontong sayur dan mie ± Rp. 200.000.
d. Memenuhi kebutuhan sehari-hari Rp. 1.000.000.

BMT PUMA memberikan jangka waktu 10 bulan untuk Eny membayar kewajibannya dengan jangka waktu tertulis pada akad pembiayaan *mudharabah*. Selama menjadi nasabah BMT PUMA Eny

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selalu membayar kewajiban tepat waktu, dan tidak mengajukan pembiayaan lagi. Nisbah keuntungan yang disepakati adalah 60:40 sesuai yang tertera pada akad pembiayaan *mudharabah.* Dimana 60% adalah hak Eny dan 40% adalah hak BMT PUMA. Kewajiban yang dikeluarkan setiap bulan Rp. 200.000 ditambah dengan 40% keuntungan. Dengan adanya pebiayaan dari BMT PUMA, Eny mengaku bahwa usahanya cukup berkembang karena bisa memproduksi lontong mie lebih banyak dan memangkas waktu pembuatan sehingga lebih cepat matang.

Tabel 3.3

Perubahan Ekonomi UMKM Lontong Sayur dan Mie Eny

Indikator	**Sebelum Memperoleh Pembiayaan *Mudharabah***	**Sesudah Memperoleh Pembiayaan *Mudharabah***
Aset Usaha	Tanah dan bangunan 2 x 1 meter 1 meja kayu 4 kursi plastik 1 kompor gas 1 tabung lpg 3 kilogram 2 panci Estimasi total aset= Rp. 10.500.000	Tanah dan bangunan 2 x 1 meter 1 meja kayu 4 kursi plastik 1 kompor gas 1 tabung lpg 3 kilogram 2 panci (+) 1 kompor gas Rinnai 2 tungku Estimasi total aset= Rp. 11.000.000.
Omzet Usaha	Perhari: Rp. 100.000. Perbulan: Rp. 3.000.000.	Perhari: Rp. 120.000. Perbulan: Rp. 3.600.000.
Pendapatan Usaha	Perhari: Rp.100.000. Perbulan:	Perhari: Rp. 100.000. Perbulan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indikator	Sebelum Memperoleh Pembiayaan *Mudharabah*	Sesudah Memperoleh Pembiayaan *Mudharabah*
	Rp. 3.000.000.	Rp. 3.600.000.
Laba Usaha	Perhari: Rp.20.000-Rp.30.000. Perbulan: Rp. 900.000.	Perhari: Rp. 50.000. Perbulan: Rp. 1.500.000.

Sumber: data primer diolah, 2020.

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas perubahan ekonomi yang dialami oleh UMKM milik Eny adalah adanya perubahan aset yakni 1 kompor gas Rinnai 2 tungku, total aset Eny sebelum memeperoleh pembiayaan adalah Rp. 500.000, namun setelah memperoleh pembiayaan menjadi Rp. 1.000.000. Omzet usaha yang diperoleh juga mengalami perubahan yakni sebelum memperoleh pembiayaan diperoleh omzet usaha sebesar Rp. 3.000.000 perbulan, namun setelah memperoleh pembiayaan, omzet yang diperoleh sebesar Rp. 3.600.000. Pendapatan usaha juga mengalami perubahan, sebelum memperoleh pembiayaan, pendapatan yang diperoleh sebesar Rp. 3.000.000 perbulan, dan Rp. 3.600.000 setelah memperoleh pembiayaan. Indikator tersebut mempengaruhi laba usaha UMKM Eny, sebelum memperoleh pembiayaan, laba usaha yang diperoleh sebesar Rp. 900.000. Namun setelah memperoleh pembiayaan besar laba usaha yang diperoleh mencapai Rp. 1.500.000. Perubahan ekonomi pada UMKM Eny dapat digambarkan pada diagram berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

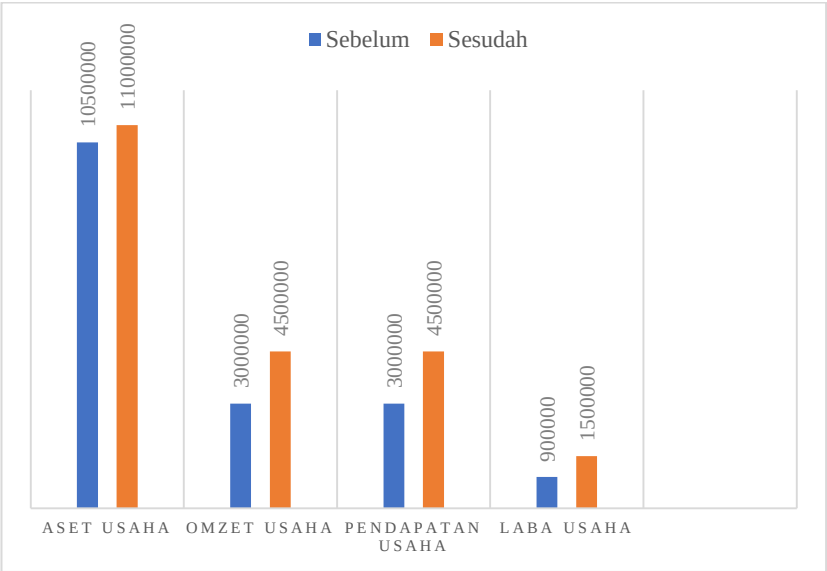

Gambar 3.4
Diagram Perubahan Ekonomi Pada UMKM Eny Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan Dari BMT PUMA
Sumber: data primer diolah, 2020.

Keuntungan yang diperoleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tahapan untuk memperoleh pembiayaan *mudharabah* di BMT PUMA cukup mudah dengan mengumpulkan fotocopy KK, fotocopy KTP, fotocopy buku nikah (untuk yang sudah menikah), dan lain sebagainya. BMT PUMA melakukan proses pembiayaan dengan terbuka sehingga nasabah tidak perlu khawatir. Tetapi sayangnya pihak BMT PUMA tidak melakukan *monitoring* secara berkala. Sebenarnya Eny merasa sedikit menyesal karena cicilan setiap bulan yang wajib dikeluarkan cukup besar tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh. Hal ini terjadi karena keuntungan dari pembiayaan ini adalah keuntungan jangka panjang. Saran Eny untuk BMT PUMA yakni semoga pihak BMT PUMA lebih peduli dan memperhatikan usaha nasabahnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Roni, UMKM Pedagang Sayur Segar dan Bahan Masakan, Laki-Laki (47 Tahun)

UMKM ini berdiri sejak tahun 2018, berlokasi di JL. Kusuma No. 14 RT.04 RW.05 Desa Berbek. Roni menjadi nasabah BMT PUMA sejak bulan April 2019 saat akan mengajukan pembiayaan *mudharabah*. Roni berdagang setiap hari. Sejak pukul 05.00 WIB, Roni menggelar dagangannya. Pukul 07.00 WIB Roni mulai menjajakan dagangannya di wilayah Tropodo dan Griyo Mapan Santosa. Tujuan utama Roni mengajukan pembiayaan adalah untuk membeli barang untuk dijual lagi. Besaranya pembiayaan *mudharabah* yang diperoleh Roni yakni sebesar Rp. 2.500.000.

a. Membayar keperluan sekolah anak sebesar Rp. 800.000.
b. Membeli produk untuk dijual lagi Rp. 1.200.000.
c. Sisanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga Rp. 500.000.

Setiap bulan Roni membayar kewajibannya sebesar Rp. 250.000 dan 40% keuntungan selama 10 bulan terhitung dari tanggal memperoleh pembiayaan. Dimana 60% keuntungan adalah hak pemilik usaha. Dengan adanya pembiayaan dari BMT PUMA, Roni mengaku bahwa usahanya semakin berkembang dan kondisi ekonomi mulai terbantu. Perubahan ekonomi usaha Roni ditinjau dari sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan *mudharabah* sebagai berikut:

Tabel 3.4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perubahan Ekonomi UMKM Pedagang Sayur Segar dan Bahan Masakan Roni

Indikator	Sebelum Memperoleh Pembiayaan *Mudharabah*	Sesudah Memperoleh Pembiayaan *Mudharabah*
Aset Usaha	1 buah sepeda motor supra x. 1 gerobak sayur. Estimasi total aset= Rp. 3.000.000.	1 buah sepeda motor supra x. 1 gerobak sayur. (+) (tidak ada penambahan aset). Estimasi total aset= Rp. 3.000.000.
Omzet Usaha	Perhari: Rp. 800.000. Perbulan: Rp. 24.000.000.	Perhari: Rp. 1.000.000. Perbulan: Rp. 30.000.000.
Pendapatan Usaha	Perhari: Rp. 800.000. Perbulan: Rp. 24.000.000.	Perhari: Rp. 1.000.000. Perbulan: Rp. 30.000.000.
Laba Usaha	Perhari: Rp. 100.000. Perbulan: Rp. 3.000.000.	Perhari: Rp. 150.000. Perbulan: Rp. 4.500.000.

Sumber: data primer diolah, 2020.

Berdasarkan Tabel 3.4 di atas perubahan ekonomi yang dialami oleh UMKM milik Roni, indikator aset usaha Roni tidak mengalami peningkatan karena Roni mengatakan bahwa tidak membutuhkan penambahan aset. Peningkatan terjadi pada omzet usaha yakni sebelum memperoleh pembiayaan sebesar Rp. 24.000.000 perbulan, namun setelah memperoleh pembiayaan, omzet yang diperoleh sebesar Rp. 30.000.000. Pendapatan usaha juga mengalami perubahan, sebelum memperoleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan, pendapatan yang diperoleh sebesar Rp. 24.000.000 perbulan, dan Rp. 30.000.000 setelah memperoleh pembiayaan. Indikator tersebut mempengaruhi laba usaha UMKM Roni, sebelum memperoleh pembiayaan, laba usaha yang diperoleh sebesar Rp. 3.000.000. Namun setelah memperoleh pembiayaan besar laba usaha yang diperoleh mencapai Rp. 4.500.000. Perubahan ekonomi pada UMKM Roni dapat digambarkan pada diagram berikut:

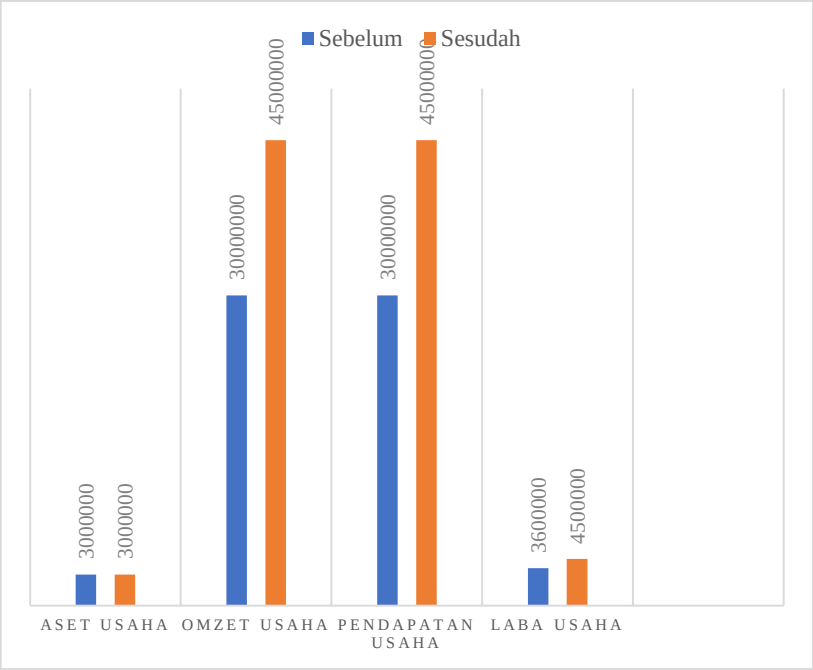

Gambar 3.5
Diagram Perubahan Ekonomi Pada UMKM Roni Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan Dari BMT PUMA
Sumber: data primer diolah, 2020.

Roni mengatakan bahwa pernah terlambat melakukan pembayaran kewajiban selama 3 hari sehingga harus membayar dana sosial sebesar Rp. 2000 perhari. Besarnya dana sosial disepakati ketika awal mengajukan pembiayaan. Roni tidak pernah mengalami kerugian usaha, hanya saja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungan yang diperoleh tidak menentu. Jika ada dagangan tidak terjual yang tidak bisa dijual untuk besok maka akan dijual dengan harga murah, atau diberikan ke tetangga. Proses pembiayaan dilakukan secara terbuka dan jelas, dengan pencatatan di buku tabungan milik nasabah juga milik BMT PUMA. Namun BMT PUMA tidak melakukan *monitoring* terhadap usaha. Pihak BMT memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada nasabah. Tahapan untuk pembiayaan *mudharabah* di BMT PUMA cukup mudah hanya dengan mengumpulkan fotocopy Kartu Keluarga (KK), fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotocopy buku nikah (jika sudah menikah), dan mengisi form pendaftaran yang berisi pasal-pasal perjanjian pembiayaan. Harapan Roni untuk BMT PUMA antara lain semoga BMT PUMA semakin maju dan semakin banyak memberikan manfaat untuk nasabah dan warga.

5. Supiati, UMKM Laundry, Perempuan (50 Tahun)

UMKM ini berdiri sejak tahun 2017 dan berlokasi di JL. Kusuma No. 13, RT. 04 RW.05 Desa Berbek. Supiati menjadi nasabah BMT PUMA dan mengajukan pembiayaan sejak akhir Mei 2019. Laundry buka setiap hari pukul 07.00 WIB hingga 20.00 WIB. Supiati dibantu oleh 1 orang karyawan dengan gaji Rp. 700.000 perbulan. Tujuan mengajukan pembiayaan *mudharabah* adalah untuk mengembangkan usaha *laundry* yang dimilikinya. Dana yang diperoleh sebesar Rp. 2.000.000 dengan jangka waktu pembiayaan 10 bulan. Dana tersebut digunakan untuk:

a. Membeli mesin cuci merk *Sharp* Rp. 1.800.000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Membayar utang lain Rp. 200.000.

Setiap bulannya Supiati membayar kewajiban sebesar Rp. 200.000 ditambah 40% keuntungan yang diperoleh perbulan. Supiati membayar kewajiban tepat waktu sesuai dengan tanggal yang tertulis di akad pembiayaan *mudharabah*. Berikut perubahan ekonomi yang dialami usaha Supiati:

Tabel 3.5

Perubahan Ekonomi UMKM Laundry Supiati

Indikator	**Sebelum Memperoleh Pembiayaan *Mudharabah***	**Sesudah Memperoleh Pembiayaan *Mudharabah***
Aset Usaha	Tanah dan bangunan 2 x 5 meter 2 mesin cuci 3 setrika 1 rak besar penyimpanan pakaian 1 rak serbaguna 1 meja kayu Estimasi total aset= Rp. 58.000.000.	Tanah dan bangunan 2 x 5 meter 2 mesin cuci 3 setrika 1 rak besar penyimpanan pakaian 1 rak serbaguna 1 meja kayu (+) 1 mesin cuci merk *Sharp* Estimasi total aset= Rp. 60.000.000.
Omzet Usaha	Perhari: Rp. 250.000. Perbulan: Rp. 7.500.000.	Perhari: Rp. 400.000. Perbulan: Rp. 12.000.000.
Pendapatan Usaha	Perhari: Rp. 250.000. Perbulan: Rp. 7.500.000.	Perhari: Rp. 400.000. Perbulan: Rp. 12.000.000.
Laba Usaha	Perhari: Rp 50.000-Rp.100.000.	Perhari: Rp. 100.000-Rp. 150.000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indikator	Sebelum Memperoleh Pembiayaan *Mudharabah*	Sesudah Memperoleh Pembiayaan *Mudharabah*
	Perbulan: Rp. 3.000.000.	Perbulan: Rp. 4.500.000.

Sumber: data primer diolah, 2020.

Berdasarkan Tabel 3.5 di atas perubahan ekonomi yang dialami oleh UMKM milik Supiati adalah adanya perubahan pada aset usaha berupa penambahan 1 unit mesin cuci merk Sharp sehingga estimasi total aset sebelum memperoleh pembiayaan sebesar Rp. 8.000.000 namun setelah memperoleh pembiayaan menjadi sebesar Rp. 10.000.000. Omzet usaha Supiati juga mengalami peningkatan. Sebelum memperoleh pembiayaan, omzet yang diperoleh sebesar Rp. 7.500.000 perbulan, namun setelah memperoleh pembiayaan, omzet yang diperoleh sebesar Rp. 12.000.000. Pendapatan usaha juga mengalami perubahan, sebelum memperoleh pembiayaan, pendapatan yang diperoleh sebesar Rp. 7.500.000 perbulan, dan Rp. 12.000.000 setelah memperoleh pembiayaan. Indikator tersebut mempengaruhi laba usaha UMKM Supiati, sebelum memperoleh pembiayaan, laba usaha yang diperoleh sebesar Rp. 3.000.000. Namun setelah memperoleh pembiayaan besar laba usaha yang diperoleh mencapai Rp. 4.500.000. Perubahan ekonomi pada UMKM Supiati dapat digambarkan pada diagram berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

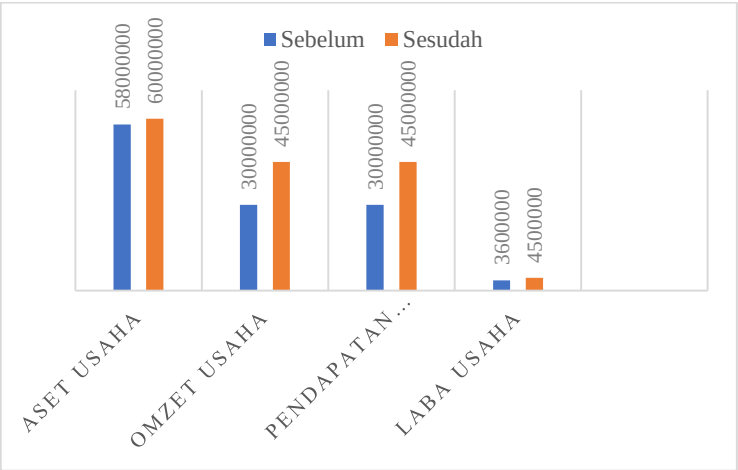

Gambar 3.6
Diagram Perubahan Ekonomi Pada UMKM Supiati Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan Dari BMT PUMA
Sumber: data primer diolah, 2020.

Menurut Supiati, tahapan yang dilakukan untuk menjadi nasabah BMT PUMA antara lain mengisi formulir pendaftaran, mengumpulkan fotocopy KK, fotocopy KTP, dan mengisi akad pembiayaan *mudharabah.* BMT PUMA melakukan pembiayaan secara terbuka namun sayangnya tidak melakukan pengawasan secara berkala terhadap usaha nasabah. Dengan adanya pembiayaan dari BMT PUMA, Supiati mengaku bahwa usahanya tidak berkembang terlalu signifikan dan kondisi ekonomi mulai terbantu. Harapan Supiati untuk BMT PUMA agar lebih memperkenalkan produk yang ada di BMT PUMA kepada warga desa khususnya UMKM.

6. Warno, UMKM Warung Kopi, Laki-Laki (48 Tahun)

UMKM ini berdiri sejak tahun 2016, berlokasi di Jl. Kusuma No. 2 RT. 05 RW.05 Desa Berbek. Warung kopi Warno buka setiap hari pukul 06.00 WIB-22.00 WIB. Tidak hanya kopi dan minuman, Warkop Warno juga meyediakan makanan ringan, makanan instan, dan gorengan. Warno

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi nasabah di BMT PUMA untuk mengajukan pembiayaan *mudharabah* sejak Bulan September 2019. Pembiayaan yang diajukan Warno sebesar Rp. 2.000.000. Tujuan mengajukan pembiayaan adalah untuk mengembangkan usaha warung kopi miliknya. Dana pembiayaan dari BMT PUMA digunakan untuk:

a. Menambah bangku kayu panjang berukuran dan meja kayu dengan biaya Rp. 300.000.
b. Membeli produk untuk dijual lagi di warung kopi dengan total biaya Rp. 1.700.000.

Dana pembiayaan yang diperoleh digunakan sesuai dengan akad, yakni pengembangan usaha. Setelah memperoleh pembiayaan *mudharabah* oleh BMT PUMA, usaha menjadi lebih berkembang. Semakin banyak barang yang disediakan dan semakin nyaman fasilitas di warung, berdampak pada bertambah banyaknya pengunjung warung kopi. Dengan adanya pembiayaan dari BMT PUMA, Warno mengaku bahwa usahanya cukup berkembang dan kondisi ekonomi mulai terbantu. Berikut perubahan ekonomi yang dialami usaha Warno.

Tabel 3.6

Perubahan Ekonomi UMKM Warung Kopi Warno

Indikator	**Sebelum Memperoleh Pembiayaan *Mudharabah***	**Sesudah Memperoleh Pembiayaan *Mudharabah***
Aset Usaha	Tanah dan bangunan 6 x 3 meter 2 meja kayu besar berukuran 0,5 x 3	Tanah dan bangunan 6 x 3 meter 2 meja kayu besar berukuran 0,5 x 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indikator	Sebelum Memperoleh Pembiayaan *Mudharabah*	Sesudah Memperoleh Pembiayaan *Mudharabah*
	meter 6 bangku kayu panjang. 1 kompor gas 2 tabung gas LPG 3 kilogram Etalase Alat-alat lain Persediaan lama Estimasi total aset= Rp. 92.000.000	meter 6 bangku kayu panjang 1 kompor gas 2 tabung gas LPG 3 kilogram Etalase Alat-alat lain Persediaan lama (+) Persediaan tambahan (+) 1 meja berukuran 0,5 x 3 meter (+) 2 bangku panjang Estimasi total aset= Rp. 94.000.000.
Omzet Usaha	Perhari: Rp. 200.000. Perbulan: Rp. 6.000.000.	Perhari: Rp. 300.000. Perbulan : Rp. 9.000.000.
Pendapatan Usaha	Perhari: Rp. 200.000. Perbulan: Rp. 6.000.000.	Perhari: Rp. 300.000. Perbulan : Rp. 9.000.000.
Laba Usaha	Perhari: Rp. 60.000. Perbulan: Rp. 1.800.000.	Perhari Rp. 100.000. Perbulan : Rp. 3.000.000.

Sumber: data primer diolah, 2020.

Berdasarkan Tabel 3.6 di atas perubahan ekonomi yang dialami oleh UMKM milik Warno adalah adanya perubahan pada aset usaha berupa penambahan 1 meja berukuran 0,5 x 3 meter, dan bangku panjang sehingga jika diestimasi aset sebelum memperoleh pembiayaan adalah sebesar Rp. 92.000.000, dan aset setelah memperoleh pembiayaan adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebesar Rp. 94.000.000. Omzet usaha Warno juga mengalami peningkatan. Sebelum memperoleh pembiayaan, omzet yang diperoleh sebesar Rp.6.000.000 perbulan, namun setelah memperoleh pembiayaan, omzet yang diperoleh sebesar Rp. 9.000.000. Pendapatan usaha juga mengalami perubahan, sebelum memperoleh pembiayaan, pendapatan yang diperoleh sebesar Rp. 6.000.000 perbulan, dan Rp. 9.000.000 setelah memperoleh pembiayaan. Indikator tersebut mempengaruhi laba usaha UMKM Warno, sebelum memperoleh pembiayaan, laba usaha yang diperoleh sebesar Rp. 1.800.000. Namun setelah memperoleh pembiayaan besar laba usaha yang diperoleh mencapai Rp. 3.000.000. Perubahan ekonomi pada UMKM Warno dapat digambarkan pada diagram berikut:

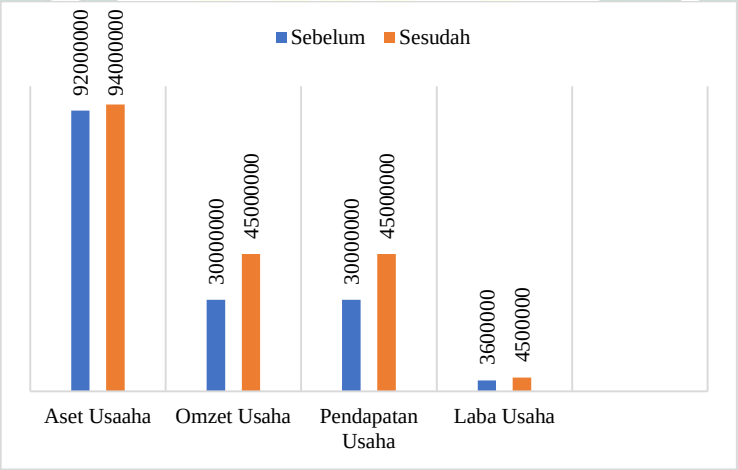

Gambar 3.7
Diagram Perubahan Ekonomi Pada UMKM Warno Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan Dari BMT PUMA
Sumber: data primer diolah, 2020.

Warno mengatakan bahwa tahapan yang dilakukan untuk menjadi nasabah BMT PUMA dan mengajukan pembiayaan *mudharabah* cukup banyak yakni melengkapi syarat-syarat administrasi berupa fotocopy

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kartu Keluarga (KK), fotocopy KTP, fotocopy buku nikah (untuk yang sudah menikah), melengkapi formulir pendaftaran, dan lain sebagainya. Proses pembiayaan oleh BMT PUMA dilakukan dengan terbuka, artinya nasabah bisa mengetahui pencatatan yang dilakukan oleh pihak BMT sehingga mengurangi resiko kecurangan atau kesalahpahaman. Pihak BMT PUMA tidak melakukan *monitoring* atau pengawasan secara berkala terhadap usaha warung kopi milik Warno. Saran yang diberikan oleh Warno untuk BMT PUMA yakni agar BMT PUMA menambah produk pembiayaan yang dikhususkan untuk pengembangan usaha kecil yang tidak memiliki modal.

7. Junaidi, UMKM Pedagang Toko Kelontong dan Nasi Pecel, Laki-Laki (45 Tahun)

UMKM ini berdiri pada tahun 2015, berlokasi di Jl. Kusuma No. 25 RT.05 RW.05 Desa Berbek. Awalnya UMKM ini menjual barang kebutuhan sehari-hari seperti sembako, alat tulis, makanan ringan, dll. Namun sekarang sudah menambah usaha nasi pecel di lokasi yang sama. Toko kelontong Junaidi buka setiap hari pukul 06.00 WIB-21.00 WIB, untuk usaha warung pecel buka setiap Senin-Jum'at pukul 15.00 WIB-21.00 WIB atau habis. Dana pembiayaan yang diajukan sebesar Rp. 2.500.000. Dana pembiayaan digunakan untuk:

a. Membuat gerobak sederhana Rp. 1.500.000.
b. Membayar hutang di tempat lain Rp. 500.000.
c. Membeli barang-barang yang diperlukan toko Rp. 500.000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut perubahan ekonomi yang dialami usaha Junaidi sebelum memperoleh pembiayaan *mudharabah* dan setelah memperoleh pembiayaan *mudharabah*:

Tabel 3.7

Perubahan Ekonomi UMKM Pedagang Toko Kelontong Junaidi

Indikator	**Sebelum Memperoleh Pembiayaan *Mudharabah***	**Sesudah Memperoleh Pembiayaan *Mudharabah***
Aset Usaha	Tanah dan bangunan 3 x 3 meter 1 rak etalase berukuran 0,5 x 2 meter. 1 rak besi berukuran 0,5 x 0,5 meter. 1 rak kayu berukuran 0,5 meter x 1,5 meter. Persediaan lama Estimasi total aset = Rp. 48.500.000.	Tanah dan bangunan 3 x 3 meter 1 rak etalase berukuran 0,5 x 2 meter. 1 rak besi berukuran 0,5 x 0,5 meter. 1 rak kayu berukuran 0,5 meter x 1,5 meter. Persediaan (+) Persediaan baru (+) 1 gerobak nasi pecel (+) 3 kursi plastik Estimasi total aset= Rp. 50.500.000.
Omzet Usaha	Perhari: Rp. 150.000 Perbulan: Rp. 4.500.000.	Perhari: Rp. 500.000. Perbulan: Rp. 15.000.000.
Pendapatan Usaha	Perhari: Rp. 150.000. Perbulan: Rp. 4.500.000.	Perhari: Rp. 500.000. Perbulan: Rp. 15.000.000.
Laba Usaha	Perhari: Rp. 40.000. Perbulan: Rp. 1.200.000.	Perhari: Rp. 100.000. Perbulan: Rp. 3.000.000.

Sumber: data primer diolah, 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan Tabel 3.7 di atas perubahan ekonomi yang dialami oleh UMKM milik Junaidi adalah adanya perubahan pada aset usaha berupa penambahan 1 gerobak nasi pecel, 3 kursi plastik sehingga estimasi total aset sebelum memperoleh pembiayaan adalah Rp. 48.500.000 dan setelah pembiayaan sebesar Rp. 50.500.000. Omzet usaha Junaidi juga mengalami peningkatan. Sebelum memperoleh pembiayaan, omzet yang diperoleh sebesar Rp.4.500.000 perbulan, namun setelah memperoleh pembiayaan, omzet yang diperoleh sebesar Rp. 15.000.000. Pendapatan usaha juga mengalami perubahan, sebelum memperoleh pembiayaan, pendapatan yang diperoleh sebesar Rp. 4.500.000 perbulan, dan Rp. 15.000.000 setelah memperoleh pembiayaan. Indikator tersebut mempengaruhi laba usaha UMKM Junaidi, sebelum memperoleh pembiayaan, laba usaha yang diperoleh sebesar Rp. 1.200.000. Namun setelah memperoleh pembiayaan besar laba usaha yang diperoleh mencapai Rp. 3.000.000. Perubahan ekonomi pada UMKM Junaidi dapat digambarkan pada diagram berikut:

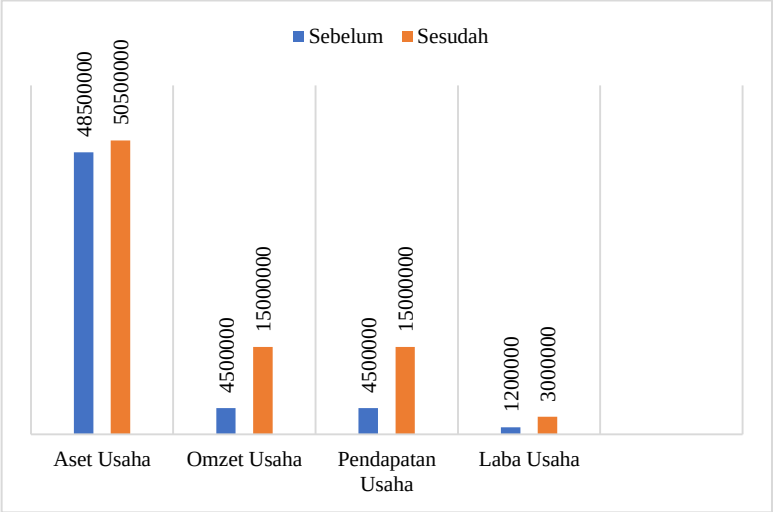

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.8
Diagram Perubahan Ekonomi Pada UMKM Junaidi Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan Dari BMT PUMA
Sumber: data primer diolah, 2020.

Junaidi mengatakan bahwa persyaratan untuk menjadi nasabah BMT PUMA tidak berbeda dengan BMT lain. Ketika datang pertama kali Junaidi tidak langsung mengajukan pembiayaan *mudharabah,* tetapi menanyakan persyaratan yang harus dipenuhi. Saat datang yang kedua Junaidi mengumpulkan persyaratan administrasi dan formulir yang diberikan. BMT PUMA melakukan pembiayaan dengan terbuka, pembayaran dicatat dengan lengkap. Junaidi tidak mengajukan pembiayaan lagi sebelum pembiayaan yang lama lunas. Selama menjadi nasabah BMT PUMA Junaidi membayar kewajiban tepat waktu. Namun sayangnya BMT PUMA tidak mengalami pengecekan usaha secara berkala. Saran untuk BMT PUMA adalah lebih giat untuk memperkenalan atau mensosialisasikan produknya karena masih banyak yang belum tau. Harapannya semoga semakin berguna dan membantu masyarakat kecil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS DATA

BMT Pemberdayaan Usaha Mandiri Abadi (PUMA) sebagai lembaga keuangan syariah telah menjalankan tugasnya sebagai pelaku pemberdayaan masyarakat khususnya pemilik UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang ada di desa Berbek melalui pembiayaan produktif *mudharabah*. Melalui UMKM, masyarakat kecil berharap dapat meningkatkan kondisi perekonomiannya. Namun berdasarkan informasi terdapat beberapa nasabah pemilik UMKM yang tidak menjalankan akad dengan amanah. Artinya, masih ada oknum nasabah pembiayaan *mudharabah* yang tidak menggunakan dananya untuk pengembangan usaha.

Manajer BMT PUMA Muhammad Mas'ud mengatakan, BMT PUMA menerapkan prinsip kekeluargaan dan kepercayaan. Setelah dana pembiayaan diberikan kepada nasabah, maka sudah wewenang nasabah menggunakan dana tersebut walaupun pada akadnya untuk pengembangan usaha. Hal ini menjadi kesempatan pemilik UMKM yang membutuhkan dana untuk keperluan lain seperti membayar sekolah anak, memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan untuk membayar hutang. Namun pemilik UMKM merasa terbantu dengan adanya pembiayaan *mudharabah*. Terbukti dengan bertambahnya aset usaha atau laba usahanya.[67]

Pada bab ini menjelaskan mengenai analisis data penelitian menggunaan tinjauan dari studi kasus yang diperoleh dari wawancara dan observasi dari BMT

[67] Muhammad Mas'ud, *Wawancara*, Kantor BMT Puma Berbek, 10 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PUMA dan pemilik UMKM nasabah pembiayaan *mudharabah* BMT PUMA. Ada dua hal yang menjadi pembahasan pada bab ini, yaitu yang pertama (A) mengenai penggunaan dana *mudharabah* oleh pemilik UMKM nasabah BMT PUMA. Dan yang kedua (B) mengenai perubahan aset usaha, omzet usaha, pendapatan usaha, laba usaha UMKM setelah memperoleh dana *mudharabah* oleh BMT PUMA.

A. Penggunaan Dana *Mudharabah* oleh Pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Nasabah BMT PUMA (Pemberdayaan Usaha Mandiri Abadi)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai penggunanaan dana *mudharabah* maka peneliti menemukan beberapa temuan lapangan. Wawancara dan observasi yang dilakukan sekitar bulan Februari dan Maret 2020 pada 11 informan ditemukan beberapa analisis data sebagai berikut:

BMT PUMA merupakan lembaga keuangan syariah yang berlokasi di Desa Berbek, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dengan nomor badan hukum: 518/128/BH/404.3.4/2004. Dalam menjalankan operasionalnya, BMT PUMA berpedoman pada Al-Qur'an, as-sunnah, dan peraturan DSN-MUI. Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT PUMA antara lain *rahn* dan *mudharabah.* Pada pembiayaan *mudharabah* di BMT PUMA, pihak *shahibul maal* (pemilik dana) adalah BMT dan pihak *mudharib* (pengelola dana) adalah pemilik UMKM yang mengajukan pembiayaan *mudharabah.* Artinya BMT memberikan dana 100% sebagai modal usaha kepada nasabah pemilik UMKM yang bertindak sebagai *mudharib* dengan perbandingan nisbah 60:40, artinya 60% keuntungan usaha merupakan hak pemilik usaha sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mudharib, dan 40% keuntungan usaha merupakan hak BMT PUMA sebagai *shahibul maal*. Jenis *mudharabah* yang digunakan adalah *mudharabah muqoyyadah*, yang artinya pengelola dibebaskan untuk memilih jenis usaha, waktu usaha, dan lokasi usaha. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan mampu memberikan keuntungan bagi BMT PUMA dan juga meningkatkan perekonomian nasabah sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Penerapan pembiayaan *mudharabah* dari BMT PUMA kepada nasabah pemilik UMKM diharapkan digunakan sebaik mungkin sesuai dengan akad yang dilakukan. BMT PUMA tidak melakukan monitoring berkala terhadap pembiayaan yang diberikan. Ketika nasabah belum membayar kewajiban hingga waktu jatuh tempo, BMT PUMA tidak memberikan sanksi. Sebagai gantinya, kedua belah pihak membuat kesepakatan yakni membayar dana sosial yang besarnya ditentukan pada awal akad.

Mizul Bustami selaku ketua BPD Desa Berbek mengatakan bahwa sejauh ini BMT PUMA berhasil mencapai tujuannya sebagai lembaga keuangan yang bermanfaat bagi warga Desa Berbek, karena selain membantu pembiayaan produktif dan konsumtif, BMT PUMA juga menyalurkan sisa hasil usahanya untuk kegiatan sosial, seperti pengadaan bimbingan belajar matematika gratis tingkat Sekolah Dasar (SD), juga mengadakan *family gathering* satu tahun sekali untuk anggota BMT PUMA. Setiap ada kegiatan pemerintah desa yang berhubungan dengan pelatihan usaha, BMT PUMA selalu bersedia membantu dalam hal permodalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Mahsun selaku mantan nasabah pembiayaan BMT PUMA mengatakan bahwa dalam memuaskan nasabahnya BMT PUMA cukup berhasil karena pelayanan yang ramah dan dimudahkan. Namun, BMT PUMA tidak dapat menerima pengajuan dengan nominal yang cukup tinggi, pasalnya pada tahun 2017 Mahsun pernah mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 25.000.000 untuk pengembangan usaha sepatu sandal kepada BMT PUMA namun ditolak dengan alasan BMT PUMA tidak mampu dan tidak berani memberikan dana sebesar itu.

Pengembangan UMKM tidak terlepas dari modal, modal dapat diperoleh melalui pembiayaan. Pembiayaan adalah pendanaan yang disediakan oleh lembaga keuangan yang digunakan nasabah untuk pengembangan usaha, dalam penelitian ini adalah pembiayaan *mudharabah*. Adapun unsur-unsur pembiayaan antara lain adanya dua pihak yang bersepakat, dan adanya kepercayaan dari pemberi pembiayaan kepada pengelola mengenai kemampuan mengelola dana.[68] Selain itu terdapat rukun *mudharabah* yang harus dipenuhi oleh *shahibul maal* dan *mudharib,* antara lain: pihak pemberi modal dan pengelola usaha, usaha yang dikelola, modal, *sighat* atau perjanjian usaha, dan hasil usaha.[69]

Pemanfaatan dana pembiayaan *mudharabah* pada BMT PUMA melewati alur yang lengkap dari pengajuan hingga mengimplementasikan dana pembiayaan. Pertama, calon nasabah pembiayaan *mudharabah*

[68] Viethzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi,* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hal 686.
[69] Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan KJKS,* (Surabaya: Dinkop JATIM, 2012), hal 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendatangi Kantor BMT PUMA dengan membawa kelengkapan syarat administrasi. Kedua, nasabah BMT PUMA melakukan pembukaan rekening melalui CS dan *teller*. Ketiga, nasabah BMT PUMA melakukan akad dengan manajer BMT PUMA. Keempat, nasabah BMT PUMA memperoleh dana pembiayaan *mudharabah*. Kelima, nasabah BMT PUMA menjalankan usaha dengan setiap bulannya membayar cicilan serta meyerahkan bagi hasil usaha. Jangka waktu pembayaran ditentukan yakni 10 bulan. Apabila pembayaran terlambat dari jatuh tempo maka nasabah dikenakan denda berupa dana sosial sebesar Rp. 2.000 perhari.

Penelitian yang dilakukan oleh Ernanda Kusuma Dewi dan Ayu Astari menyatakan bahwa adanya pembinaan dan pengawasan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada BMT mampu meminimalisir kegagalan kinerja usaha mikro. Pernyataan tersebut tidak terbukti pada penelitian ini. Selama akad kerjasama berjalan, BMT PUMA tidak melakukan survei dalam hal apapun karena menerapkan prinsip kepercayaan penuh kepada nasabah. Namun seluruh nasabah BMT PUMA yang mengajukan pembiayaan *mudharabah* mengalami peningkatan usaha ditinjau dari empat indikator. Memang tujuan nasabah mengajukan pembiayaan *mudharabah* adalah untuk mengembangkan usaha. Hal ini disampaikan ketika kedua belah pihak melakukan akad pembiayaan *mudharabah* yang harus dipenuhi. Seperti yang tertera mengenai akad atau perjanjian dalam Islam telah diatur pada QS. Al-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maidah ayat 1, yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu…" (QS. Al-Maidah: 1).[70]

Dalam temuan lapangan diperoleh informasi bahwa terdapat oknum pemilik UMKM tidak menjalankan kewajiban sesuai akad. Jika ditinjau dari unsur-unsur pembiayaan dan rukun *mudharabah*, oknum tersebut tidak mengindahkan unsur pembiayaan dan tidak memenuhi rukun *mudharabah* karena telah mencurangi kepercayaan pemilik modal sebagaimana pada akad dana digunakan untuk pengembangan usaha, justru digunakan untuk keperluan lain. Informasi tersebut disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1

Penggunaan Dana Pembiayaan *Mudharabah* oleh UMKM

No.	UMKM	Penggunaan Dana	Keterangan
1.	Roudloh, UMKM Toko Kelontong, perempuan (57 tahun)	1. Merenovasi bagian depan toko menggunakan beton, dengan total biaya ± Rp. 5.000.000. 2. Membeli produk untuk dijual lagi, berupa sembako, alat-alat tulis, keperluan rumah tangga, dan bahan-bahan makanan sebesar Rp. 3.000.000.	Dana pembiayaan *mudharabah* sepenuhnya digunakan untuk pengembangan usaha.
2.	Agus, UMKM Pedagang Kue Basah dan Gorengan, laki-laki (40 Tahun)	1. Tukar tambah sepeda motor supra 125 Rp. 2.000.000. 2. Menambah produk untuk dijual kembali Rp. 500.000.	Dana pembiayaan *mudharabah* sepenuhnya digunakan untuk pengembangan usaha.

[70] Departemen Agama RI, Al-qur'an dan terjemahannya, (Depok: Adhwaul Bayan, 2012) hal 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No.	UMKM	Penggunaan Dana	Keterangan
3.	Eny, UMKM pedagang Lontong Mie, perempuan (38 tahun)	1. Membeli kompor dua tungku sebagai aset pendukung usaha Rp. 500.000. 2. Membayar keperluan sekolah anak sebesar Rp. 300.000. 3. Membeli bahan-bahan untuk membuat lontong sayur dan mie ± Rp. 200.000. 4. Memenuhi kebutuhan sehari-hari Rp. 1.000.000.	Dana pembiayaan *mudharabah* tidak sepenuhnya digunakan untuk pengembangan usaha.
4.	Roni, UMKM Pedagang Sayur Segar dan Bahan Masakan, Laki-Laki (47 Tahun)	1. Membayar keperluan sekolah anak sebesar Rp. 800.000. 2. Membeli produk untuk dijual lagi Rp. 1.200.000. 3. Memenuhi kebutuhan keluarga Rp. 500.000.	Dana pembiayaan *mudharabah* tidak sepenuhnya digunakan untuk pengembangan usaha.
5.	Supiati, UMKM Laundry, Perempuan (50 Tahun)	1. Membeli mesin cuci merk *Sharp* Rp. 1.800.0000. 2. Membayar hutang lain Rp. 200.000.	Dana pembiayaan *mudharabah* tidak sepenuhnya digunakan untuk pengembangan usaha.
6.	Warno, UMKM Warung Kopi, Laki-Laki (48 Tahun) Supiati, UMKM Laundry, Perempuan (50 Tahun)	1. Menambah bangku kayu panjang berukuran dan meja kayu dengan biaya Rp. 300.000. 2. Membeli produk untuk dijual lagi di warung kopi dengan total biaya Rp. 1.700.000.	Dana pembiayaan *mudharabah* sepenuhnya digunakan untuk pengembangan usaha.
7.	Junaidi, UMKM Pedagang Toko Kelontong dan Nasi Pecel, Laki-Laki (45 Tahun)	1. Membuat gerobak sederhana Rp. 1.500.000. 2. Membayar utang di tempat lain Rp. 500.000. 3. Membeli barang-barang	Dana pembiayaan *mudharabah* tidak sepenuhnya digunakan untuk pengembangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No.	UMKM	Penggunaan Dana	Keterangan
		yang diperlukan toko Rp. 500.000.	usaha.

Sumber: data primer diolah, 2020.

Pada tabel 4.1 diatas diketahui bahwa 4 dari 7 nasabah pemilik UMKM tidak amanah dalam menggunakan dana pembiayaan *mudharabah.* Dana yang semestinya digunakan untuk pengembangan usaha ternyata juga digunakan untuk kebutuhan lain seperti membayar sekolah anak, memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan membayar hutang. Mengetahui hal ini pihak BMT PUMA tidak memberikan sanksi ataupun teguran. BMT PUMA mempercayakan sepenuhnya pengelolaan dana kepada nasabah dengan catatan kewajiban setiap bulannya harus terpenuhi.

Jika dianalisis hal ini membuktikan bahwa beberapa nasabah pemilik UMKM belum paham mengenai hukum melaksanakan akad, dan kurangnya kesadaran pentingnya menjaga amanah. Meskipun hal ini tidak berdampak langsung terhadap kelangsungan usahanya, namun sangat disayangkan karena dana yang diberikan seharusnya bisa dikelola BMT PUMA untuk orang lain yang juga membutuhkan dana tersebut untuk usaha. Temuan lapangan yang lain adalah bahwa dana yang digunakan oleh pemilik UMKM baik seluruhnya atau pun tidak, terbukti memberikan perubahan positif untuk usaha dibandingkan dengan sebelum memperoleh pembiayaan.

B. Perubahan Aset Usaha, Omzet Usaha, Pendapatan Usaha, Laba Usaha UMKM Setelah Memperoleh Dana *Mudharabah* oleh BMT PUMA

Perubahan ekonomi usaha adalah suatu peristiwa dimana kondisi ekonomi perorangan atau badan usaha mengalami peningkatan atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penurunan. Perubahan ekonomi dapat ditinjau dari indikator aset usaha, omzet usaha, pendapatan usaha, dan laba usaha. Aset usaha merupakan seluruh kekayaan penunjang usaha baik berwujud maupun tidak berwujud. Omzet usaha adalah uang hasil seluruh penjualan kotor suatu barang atau jasa dengan jangka waktu tertentu. Pendapatan usaha adalah seluruh penghasilan yang diperoleh terhitung dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan aset usaha adalah keuntungan bersih yang diperoleh setelah dikurang seluruh biaya. UMKM berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara karena berkontribusi dalam pembentukan produk domestik bruto dan penyedia lapangan pekerjaan bagi warga.[71] Adapun kekuatan UMKM antara lain: dapat menyediakan lapangan pekerjaan dan penyerap tenaga kerja, mendukung pertumbuhan dan perkembangan wirausaha baru, memiliki segmen pasar unik dengan manajemen sederhana dan fleksibel, serta berpotensi untuk berkembang dengan berbagai upaya pembinaan. Namun ada pula kelemahan UMKM ditinjau dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi: terbatasnya kemampuan sumber daya manusia, sebagian besar terkendala pemasaran produk, terkendala permodalan usaha karena sebagian besar UMKM mengandalkan modal sendiri yang relatif kecil. Sedangkan faktor eksternalnya meliputi: kurang tepatnya solusi dan pembina mengenai usaha, UMKM belum siap diberikan kredit oleh bank, mengalami kesulitan mencari dan menentukan lembaga yang membantu.[72] Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada tujuh nasabah BMT PUMA pemilik

[71] Tulus T.H Tambunan, *UMKM*… hal 1.
[72] Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam*… hal 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UMKM, ternyata pembiayaan *mudharabah* pada BMT PUMA dapat memberikan dampak positif terhadap usaha. Penelitian yang dilalukan oleh R.A.Y Prasetya dan Heriatiningrum menyatakan jika peningkatan usaha terjadi karena dana digunakan dengan baik.[73] Pernyataan tersebut terbukti oleh data dan analisis penelitian ini. Dana pembiayaan yang diberikan digunakan untuk pengembangan usaha. Namun ditemukan beberapa oknum yang menggunakan sebagian dana pembiayaan untuk kebutuhan lain dikarenakan dana yang diberikan oleh BMT PUMA lebih dari cukup untuk pengembangan usaha, sehingga ada kelebihan dana yang tidak terpakai. Berikut estimasi perubahan ekonomi yang dialami oleh UMKM:

Tabel 4.2

Perubahan Ekonomi UMKM

No.	Nama Pemilik UMKM	Perubahan Ekonomi
1.	Roudloh	a. Aset usaha: Aset sebelum = Rp. 75.000.000 Aset sesudah = Rp. 80.000.000 $= \frac{\text{(sesudah – sebelum)}}{\text{sebelum}} \times 100\%$ $= \frac{\text{Rp. 5.000.000}}{\text{Rp. 75.000.000}} \times 100\%$ = **6,66%** b. Omzet usaha Omzet sebelum: Rp. 30.000.000/bulan Omzet sesudah: Rp. 45.000.000/bulan $= \frac{\text{(sesudah – sebelum)}}{\text{sebelum}} \times 100\%$ $= \frac{\text{Rp. 15.000.000}}{\text{Rp. 30.000.000}} \times 100\%$

[73] R. AY Prasetya, S. Herianingrum, "Junal Syarikah 2", *Peranan Baitul Maal wa Tamwil dalam Meningkatan Usaha Mikro*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No.	Nama Pemilik UMKM	Perubahan Ekonomi
		= **50%** c. Pendapatan usaha Pendapatan sebelum: Pendapatan sesudah: = (sesudah-sebelum) / sebelum x 100% = Rp. 15.000.000 / Rp. 30.000.000 x 100% = **50%** d. Laba usaha Laba sebelum: Rp. 3.600.000/bulan Laba sesudah: Rp. 4.500.000/bulan = (sesudah-sebelum) / Sebelum x 100% = Rp. 900.000 / Rp. 3.600.000 x 100% = **25%**
2.	Agus	a. Aset usaha: Aset sebelum = Rp. 5.500.000 Aset sesudah = Rp. 10.500.000 = (sesudah – sebelum) / sebelum x 100% = Rp. 5.000.000 / Rp. 5.500.000 x 100% = **90%** b. Omzet usaha Omzet sebelum: Rp. 12.000.000/bulan Omzet sesudah: Rp. 16.000.000/bulan = (sesudah – sebelum) / sebelum x 100% = Rp. 4.000.000 / Rp. 12.000.000 x 100% = **Rp. 33,33%** c. Pendapatan usaha Pendapatan sebelum: Rp. 12.000.000/bulan Pendapatan sesudah: Rp. 16.000.000/bulan = (sesudah-sebelum) / sebelum x 100% = Rp. 4.000.000 / Rp. 12.000.000 = **Rp. 33,33%** d. Laba usaha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No.	Nama Pemilik UMKM	Perubahan Ekonomi
		Laba sebelum: Rp. 1.600.000/bulan Laba sesudah: Rp. 2.000.000/bulan = (sesudah-sebelum) / Sebelum x 100% = Rp. 400.000 / Rp. 2.000.000 x 100% **= 25%**
3.	Eny	a. Aset usaha Aset sebelum = Rp. 10.500.000 Aset sesudah = Rp. 11.000.000 = (sesudah – sebelum) / sebelum x 100% = Rp. 500.000 / Rp. 10.500.000 x 100% = **4,76%** b. Omzet usaha Omzet sebelum: Rp. 3.000.000/bulan Omzet sesudah: Rp. 3.600.000/bulan = (sesudah – sebelum) / sebelum x 100% **=** Rp. 600.000 / RP. 3.000.000 = **20%** c. Pendapatan usaha Pendapatan sebelum: Rp. 3.000.000/bulan Pendapatan sesudah: Rp. 3.600.000/bulan = (sesudah-sebelum) / sebelum x 100% = Rp. 600.000 / Rp. 3.000.000 x 100% = **20%** d. Laba usaha Laba sebelum: Rp. 900.000/bulan Laba sesudah: Rp. 1.500.000/bulan = (sesudah-sebelum) / Sebelum x 100% = Rp. 600.000 / Rp. 900.000 x 100% = **66,66%**
4.	Roni	a. Aset usaha:. Aset sebelum = Rp. 3.000.000 Aset sesudah = Rp. 3.000.000 = (sesudah – sebelum) x 100%

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No.	Nama Pemilik UMKM	Perubahan Ekonomi
		sebelum = Rp. 0 / Rp. 3.000.000 x 100% = **0%** b. Omzet usaha Omzet sebelum: Rp. 24.000.000/bulan Omzet sesudah: Rp. 30.000.000/bulan = (sesudah – sebelum) / sebelum x 100% = Rp. 6.000.000 / Rp. 24.000.000 x 100% = **25%** c. Pendapatan usaha Pendapatan sebelum: Rp. 24.000.000/bulan Pendapatan sesudah: Rp. 30.000.000/bulan = (sesudah-sebelum) / sebelum x 100% = Rp. 6.000.000 / Rp. 24.000.000 = **25%** d. Laba usaha Laba sebelum: Rp. 3.000.000/bulan Laba sesudah: Rp. 4.500.000/bulan = (sesudah-sebelum) / sebelum x 100% = Rp. 1.500.000 / Rp. 3.000.000 x 100% = **50%**
5.	Supiati	a. Aset usaha: Aset sebelum = Rp. 58.000.000 Aset sesudah = Rp. 60.000.000 = (sesudah – sebelum) / sebelum x 100% = Rp. 2.000.000 / Rp. 58.000.000 x 100% = **3,44%** b. Omzet usaha Omzet sebelum: Rp. 7.500.000/bulan Omzet sesudah: Rp. 12.000.000/bulan = (sesudah – sebelum) / sebelum x 100% = Rp. 4.500.000 / Rp. 7.500.000 x 100%

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No.	Nama Pemilik UMKM	Perubahan Ekonomi
		= **60%** c. Pendapatan usaha Pendapatan sebelum: Rp. 7.500.000/bulan Pendapatan sesudah: Rp. 12.000.000/bulan = (sesudah-sebelum) / sebelum x 100% = Rp. 4.500.000 / Rp. 7.500.000 x 100% = **60%** d. Laba usaha Laba sebelum: Rp. 3.000.000/bulan Laba sesudah: Rp. 4.500.000/bulan = (sesudah-sebelum) / sebelum x 100% = Rp. 1.500.000 / Rp. 3.000.000 x 100% = **50%**
6.	Warno	a. Aset usaha: Aset sebelum = Rp. 92.000.000 Aset sesudah = Rp. 94.000.000 = (sesudah – sebelum) / sebelum x 100% = Rp.2.000.000 / Rp. 94.000.000 x 100% = **2,12 %** b. Omzet usaha Omzet sebelum: Rp. 6.000.000/bulan Omzet sesudah: Rp. 9.000.000/bulan = (sesudah – sebelum) / sebelum x 100% = Rp. 3.000.000 / Rp. 9.000.000 x 100% = **50%** c. Pendapatan usaha Pendapatan sebelum: Rp. 6.000.000/bulan Pendapatan sesudah: Rp. 9.000.000/bulan = (sesudah-sebelum) / sebelum x 100% = Rp. 3.000.000 / Rp. 6.000.000 x 100% = **50%** d. Laba usaha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No.	Nama Pemilik UMKM	Perubahan Ekonomi
		Laba sebelum: Rp. 1.800.000/bulan Laba sesudah: Rp. 3.000.000/bulan = (sesudah-sebelum) x 100% sebelum = Rp. 1.200.000 x 100% Rp. 1.800.000 = **66,66%**
7.	Junaidi	a. Aset usaha: Aset sebelum = Rp. 48.500.000 Aset sesudah = Rp. 50.500.000 = (sesudah – sebelum) x 100% sebelum = Rp. 2.000.000 x 100% Rp. 48.500.000 **= 4,12%** b. Omzet usaha Omzet sebelum: Rp. 4.500.000/bulan Omzet sesudah: Rp. 15.000.000/bulan = (sesudah – sebelum) x 100% sebelum **=** Rp. 10.500.000 x 100% Rp. 4.500.000 = **233,33%** c. Pendapatan usaha Pendapatan sebelum: Rp. 4.500.000/bulan Pendapatan sesudah: Rp. 15.000.000/bulan = (sesudah-sebelum) sebelum = Rp. 10.500.000 x 100% Rp. 4.500.000 = **233,33%** d. Laba usaha Laba sebelum: Rp. 1.200.000/bulan Laba sesudah: Rp. 3.000.000/bulan = (sesudah-sebelum) x 100% sebelum = **150%**

Sumber: data primer diolah, 2020.

Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa seluruh informan mengalami perubahan ekonomi positif, artinya dengan adanya pembiayaan *mudharabah* dari BMT PUMA kondisi perekonomian. Pada teori *mudharabah* yang menyatakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa *mudharabah* adalah bentuk organisasi bisnis yang di dalamnya seseorang memberi modal kepada orang lain untuk berbisnis lalu keduanya membagi laba dengan bagian masing-masing sesuai kesepakatan. Pemberi modal disebut *shahibul maal* dan pengelola modal disebut *mudharib* yang mana nanti dananya dapat digunakan untuk meningkatkan usaha mereka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada 7 informan, ternyata dapat membuktikan teori tersebut. Seluruh nasabah pembiayaan *mudharabah* mengalami peningkatan ekonomi yang digambarkan sebagai berikut:

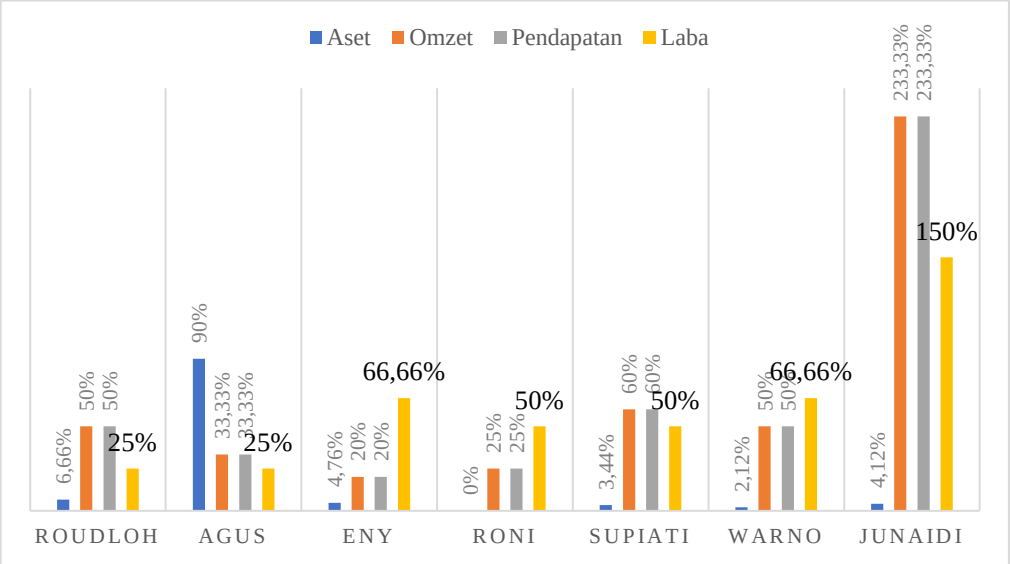

Gambar 4.1
Diagram Perubahan Ekonomi UMKM
Sumber: data primer diolah, 2020.

Berdasarkan diagram 4.1 membuktikan bahwa seluruh UMKM mengalami peningkatan ekonomi mencapai 233,33%. Jika ditinjau dari empat indikator yakni aset usaha, omzet usaha, pendapatan usaha, dan laba usaha maka dapat dianalisis sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Aset Usaha

Peningkatan pada aset usaha adalah salah satu bukti adanya kinerja yang mengalami perubahan positif. Dalam usaha, fungsi aset adalah untuk menunjang kegiatan produksi sebagi sumber penghasilan yang akan digunakan pada masa sekarang atau di masa yang akan datang. Pada bab sebelumnya sudah dijelaskan bahwa aset usaha dibagi menjadi dua jenis yakni aset lancar dan aset tidak lancar. Dalam penelitian ini 6 dari 7 informan mengaku bahwa mengalami peningkatan aset sebesar 2,12% hingga 90%. Roudloh mengalami peningkatan aset sebesar 6,66%, Agus mengalami peningkatan aset sebesar 90%, Eny mengalami peningkatan aset sebesar 4,76%, Roni mengalami peningkatan aset sebesar 0%, Supiati mengalami peningkatan aset sebesar 3,44%, Warno mengalami peningkatan omzet sebesar 2,12%, Junaidi mengalami peningkatan omzet sebesar 4,12%. Salah satu informan yang tidak mengalami penambahan aset usaha yakni Roni, ia mengaku karena usahanya tidak membutuhkan tambahan aset.

2. Omzet Usaha

Suatu usaha yang mengalami peningkatan omzet menunjukkan adanya peningkatan dalam kinerja usahanya. Omzet usaha adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh oleh pelaku usaha yang didapat dari hasil penjualan barang dalam waktu tertentu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 7 informan yang merupakan pemilik nasabah BMT PUMA pembiayaan *mudharabah* dapat dianalisis bahwa seluruhnya mengalami peningkatan aset usaha dibandingkan sebelum memperoleh pembiayaan *mudharabah* dari BMT

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PUMA. Omzet usaha yang diperoleh berkisar antara 20% hingga 233,33%. Roudloh mengalami peningkatan omzet sebesar 50%, Agus memngalami peningkatan omzet sebesar 33,33%, Eny mengalami peningkatan omzet sebesar 20%, Roni mengalami peningkatan omzet sebesar 25%, Supiati mengalami peningkatan omzet sebesar 60%, Warno mengalami peningkatan omzet sebesar 50%, Junaidi mengalami peningkatan omzet sebesar 233,33%. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya pembiayaan *mudharabah* sebagai bantuan modal usaha UMKM dapat membantu peningkatan usahanya.

3. Pendapatan Usaha

Suatu usaha dikatakan mengalami peningkatan salah satunya dapat dilihat dari indikator pendapatan usaha. Pendapatan usaha tidak terlepas dari keadaan untung atau rugi. Artinya jika dalam suatu usaha mengalami kelebihan pendapatan dari beban yang dikeluarkan pada periode tertentu maka dapat dikatakan bahwa usaha tersebut mengalami untung. Namun sebaliknya jika beban usaha lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh maka dapat dikatakan bahwa usaha tersebut mengalami rugi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap informan maka dapat dianalisis bahwa seluruh nasabah mengalami peningkatan usaha dilihat dari indikator pendapatan usaha yang dibandingkan antara pendapatan usaha sebelum memperoleh pembiayaan *mudharabah* dan setelah memperoleh pembiayaan *mudharabah* pada BMT PUMA. Peningkatan pendapat usaha sebesar 20% hingga 233,33% pada setiap UMKM. Roudloh mengalami peningkatan pendapatan sebesar 50%, Agus memngalami peningkatan pendapatan sebesar 33,33%, Eny mengalami

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peningkatan pendapatan sebesar 20%, Roni mengalami peningkatan pendapatan sebesar 25%, Supiati mengalami peningkatan pendapatan sebesar 60%, Warno mengalami peningkatan pendapatan sebesar 50%, Junaidi mengalami peningkatan pendapatan sebesar 233,33%. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* mempengaruhi peningkatan ekonomi nasabah pemilik UMKM.

4. Laba Usaha

Laba usaha diperoleh dari pendapatan kotor yang dikurangi beban atau pengeluaran usaha dalam jangka waktu tertentu. Laba usaha dapat diartikan sebagai keuntungan bersih atas usaha dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 7 informan maka dapat dianalisis bahwa seluruh UMM mengalami peningkatan usaha setelah memperoleh pembiayaan *mudharabah* dari BMT PUMA. Dibandingkan sebelum memperoleh pembiayaan, peningkatan laba usaha UMKM berkisar antara 25% hingga 150%. Roudloh mengalami peningkatan laba sebesar 25%, Agus mengalami peningkatan laba sebesar 25%, Eny mengalami peningkatan laba sebesar 66,66%, Roni mengalami peningkatan laba sebesar 50%, Supiati mengalami peningkatan laba sebesar 50%, Warno mengalami peningkatan laba sebesar 66,66%, Junaidi mengalami peningkatan laba sebesar 150%. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* mempengaruhi peningkatan ekonomi UMKM ditinjau dari indikator laba usaha.

Dalam temuan lapangan dapat dianalisis bahwa masih ada pemilik UMKM yang tidak menggunakan dana pembiayaan *mudharabah* sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan akad. Hal ini dikhawatirkan dapat berimbas pada keberkahan usahanya. Namun temuan lapangan lainnya membuktikan bahwa penyimpangan penggunaan dana *mudharabah* tidak mempengaruhi peningkatan ekonomi UMKM jika ditinjau pada indikator aset usaha, omzet usaha, pendapatan usaha, dan laba usaha. Artinya meskipun sebagian dana pembiayaan digunakan untuk keperluan selain usaha, kondisi perekonomian pemilik UMKM mengalami peningkatan dibandingkan dengan sebelum memperoleh pembiayaan dari BMT PUMA. Bahkan UMKM milik Junaidi mengalami peningkatan laba usaha hingga 150% meskipun sebagian dana pembiayaan digunakan untuk membayar hutang lain. Hal ini karena dana yang diberikan oleh BMT PUMA lebih dari cukup apabila hanya digunakan untuk keperluan usaha. Selain itu Junaidi menambah usaha warung nasi pecel dengan memanfaatkan istrinya yang pintar memasak. Usaha nasi pecel Junaidi menggunakan biaya seminimal mungkin sehingga diperoleh profit maksimal. Peningkatan ekonomi UMKM menunjukkan bahwa BMT PUMA berkontribusi dalam memajukan UMKM nasabahnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan penemuan yang menonjol, antara lain:

a. 4 dari 7 UMKM tidak menggunakan dana pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan akad, Hal ini tidak sesuai dengan QS. Al Maidah : 1, yang artinya "*hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad...*", QS. Al Baqarah: 283, yang artinya "*...Tetapi jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya)*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya...". Juga pada hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib yang artinya "*nabi bersabda, ada tiga hal yang didalamnya mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqharadhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jemawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijua*l" (HR.Ibnu Majah dari Shuhaib).

b. Dalam operasional pembiayaan *mudharabah* BMT PUMA melakukan wewenang yang berbeda dengan alasan prinsip kepercayaan dan kekeluargaan, perbedaan itu antara lain: BMT PUMA tidak melakukan pengawasan terhadap *mudharib*, BMT PUMA tidak menetapkan jaminan usaha untuk pembiayaan *mudharabah*, BMT PUMA tidak melakukan survei sebelum memberikan pembiayaan.

c. 6 dari 7 UMKM mengalami peningkatan ekonomi jika ditinjau dari indikator aset usaha. Sedangkan 7 UMKM mengalami peningkatan usaha jika ditinjau dari indikator omzet usaha, pendapatan usaha, dan laba usaha.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari segi penggunaan dana pembiayaan *mudharabah* dari BMT PUMA kepada nasabah pemilik UMKM, masih ditemukan beberapa oknum nasabah yang tidak amanah menjalankan akad. Dana yang diterima tidak seluruhnya digunakan untuk keperluan usahanya melainkan sebagian digunakan untuk keperluan yang lain. Pihak BMT PUMA tidak melakukan *monitoring* atau pengawasan secara berkala terhadap usaha nasabahnya, juga memasrahkan secara penuh penggunaan dana tersebut untuk dikelola nasabah.
2. Pembiayaan *mudharabah* dari BMT PUMA memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian pemilik UMKM nasabah BMT PUMA jika dibandingkan dengan sebelum memperoleh pembiayaan *mudharabah* ditinjau dari empat indikator antara lain aset usaha, omzet usaha, pendapatan usaha, laba usaha.

B. Saran

Mengacu pada pembahasan dan kesimpulan di atas, saran yang dapat diajukan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemilik UMKM

   Sebaiknya dana yang diberikan oleh BMT PUMA digunkan sesuai dengan akad. Nasabah diharapkan mengajukan pembiayaan sesuai dengan besarnya kebutuhan usaha.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagi BMT PUMA

Sebaiknya BMT PUMA lebih tegas dan berhati-hati dalam memberikan dana. Selain itu BMT PUMA juga sebaiknya melakukan pengawasan terhadap usaha nasabahnya supaya mengetahui penggunaan dana yang diberikan, juga mengetahui perkembangan usaha nasabahnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi IslamKontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2010

Ahmad Ma'ruf dan Latri Wihastuti. *Pertumbuhan ekonomi Indonesia: Determinan dan Prosesnya*, Jumal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 9, No. 1, t.tp: tp, 2008.

Al-Arif, Nur Rianto. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011.

Al-Hadi, Abu Azam, *Muamalah Kontemporer*. Cet 1–Surabaya:UIN SA Press, 2014

Andirasari. *Pengaruh Omzet Usaha dan Religius Terhadap Pengembalian Pembiayaan Murabahah Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di KSPPS BMT Nurul Barokah Sambi Boyolali*, Skripsi--IAIN Surakarta, 2018

Anoraga, Pandji. *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana, 2010

Antonio, Muhammad Syafi'i *Bank Syariah dari Teori ke Praktik.*, Jakarta: Gema Insani: 2001

Darsono Prawiranegoro, *Akuntansi Manajemen*, Jakarta: Diadit Media, 2005

Djaslim, Saladin. *Manajemen Pemasaran*. Bandung: PT. Linda Karya, 2006

Ekaningsih, Lely Ana Ferawati. *Lembaga Keuangan Syariah Bank & NonBank*. Surabaya: Kopertais 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fani, Faridha. *Analisis Kelayakan Pembiayaan Mudharabah Pada BMT,* Skripsi-- Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008

Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah*, cet 1 – Surabaya: UINSA Press, 2014

Ghony, dkk. *Metode Penetitian Kualitatif* , Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017

Herdiansyah, haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humaika, 2011

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.* Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2016

Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

Koeswara, Sonny dan Muslimah, *Analisis Besarnya Pengaruh Pada Pelayanan Frontliner dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasahah Prioritas PT.BCA TBK Cabang Pernata Huana Dengan Pendekatan Metode Regresi Lincar Multiple*, Jurnal PASTI No.1, t.tp: t.p: tt.

Lukytawati A. Herdiana P, Salahuddin EA, dan Ranti W, " *Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha*: Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor, Jumal al-Muzara'ah Volume 1 No. 1, t.tp: t.p, 2013

Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, *Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah* Volume 1, No.2, t.tp: t.p, 2013.

Ma'ruf, Ahmad. dan Wihastuti, Latri. *Pertumbuhan ekonomi Indonesia: Determinan dan*

Muhammad, *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: AMP YKPN, 2004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad, *Manajemen* Bank *Syariah Edisi Revisi*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002

Muhammad. *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000

Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi hasil dan Pricing di Bank Syariah*, Yogyakarta: UlI Press, 2012

Perwataatmadja, Karnaen. *Membumikan Ekonomi Islam Di Indonesia*, Depok: Usaha kami, tt.

PINBUK (t.t), *Pedoman Cara Pembentuk BMT Balai Usaha Mandiri Terpandu*, PINBUK, Jakarta, hal 1.

Prasetya, R. AY dan S. Herianingrum, *Peranan Baitul Maal wa Tamwil dalam Meningkatan Usaha Mikro melalut Pembiayaan Mulharabah*, Junal Syarikah Volume 2 No.2, Desember 2016

Prosesnya, Jumal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 9 No. 1, t.tp: t.p, 2008

Purwoko, Didi. dan Adnan, M. A. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Mudharabah Menurut Perspektif Manajemen Bank Syariah dengan Pendekatan Kritis*, Jumal Akuntansi dan Investasi Volume 14 No. 1, t.t.

Resalawati, Ade. *Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM Indonesia*, Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rivai, Viethzal dkk. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi,* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010

Salman, Kautsar Riza. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Jakarta: Permata Puri Media, 2012

Setiana, Duwi. *Analisis Pendapatan Usaha Pada Pedagang Tanaman Hias Di Kelurahan Gunung Terang Bandar Lampung,* Skripsi--Universitas Lampung, 2016

Sholahuddin, Muhammad. *Lembaga Keuangan dan Ekonomt Islam.* Yogyakarta: Ombak Anggota IKAPI, 2014

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonosia, 2007

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, 2015

Supardi. *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005

Supardi. *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*, Yogyakarta: UlI Press, 2005

Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia,* Bogor: Ghalia Indonesia, 2009

Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam.* Surabaya: Imtiyaz, 2017

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 2001

Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI. *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan KJKS,* Surabaya: Dinkop JATIM, 2012

Presiden Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*”

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id